

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PADA ANAK BUAH KAPAL
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS NELAYAN PANCING DI KELURAHAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN)**

SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Ekonomi Islam**



OLEH:

ELSA ROMADHONI

NIM 1805026027

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Tlp. (024) 7608454 febi@Walisongo.ac.id, 50186

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Elsa Romadhoni
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Elsa Romadhoni

NIM : 1805026027

Program Studi : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengupahan pada Anak Buah Kapal
dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Nelayan
Pancing di Kelurahan Brondong Kabupaten
Lamongan)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 11 Juni 2025

PEMBIMBING

Pembimbing I

Dr. Saekhu, M.H
NIP 196901201994031004

Pembimbing II

Mashilah, M.Si
NIP 198405162019031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Tlp. (024) 7608454 febi@Walisongo.ac.id, 50186

PENGESAHAN

Skripsi Saudari: Elsa Romadhoni

NIM : 1805026027

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul : Analisis Sistem Pengupahan pada Anak Buah Kapal dalam
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Nelayan Pancing di
Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 19 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I Ekonomi Islam tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 26 Juni 2025

Ketua Sidang

Dr. H. Wahab, MM
NIP 196909082000031001

Sekretaris Sidang

Mashilal, M.Si
NIP 198405162019031005

Penguji I

Kartika Marella Vanni, S.S.T., M.E
NIP 199304212019032028



Penguji II

Elysa Najachah, S.E.I., M.A
NIP 199107192019032017

Pembimbing I

Dr. Saekhu, M.H
NIP 196901201994031004

Pembimbing II

Mashilal, M.Si
NIP 198405162019031005

MOTTO

"وَأَنَّ لِّئْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ"

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

(QS. An-Najm: 39).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT subhanahu wa ta'ala atas petunjuk, bimbingan serta nikmat sehat yang diberikan kepada pribadi penulis sehingga penulis skripsi yang dikerjakan dapat tersusun dengan baik Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam, para sahabat dan semua pengikutnya yang setia di sepanjang zaman Aamiin ya Robbal'alamiin.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mempersembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak **MUJIONO** dan Ibu **KASMUAH**, yang tidak pernah lelah memberi kasih sayangnya, mendoakan dan membekali restu hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga beliau selalu dalam karunia-Nya Aamiin.

Kakak pertama saya **RATIH KUMALA SARI** yang selalu mendukung dalam segi materi maupun doa dan kasih sayangnya, dan juga kakak kedua saya **INTAN PURNAMA SARI**, dan kakak ke tiga saya **NILA ASMAMI** yang selalu memberi semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi. Tidak lupa kepada kedua ponakan saya **REZKY DESTA RAWATAMA** dan **NAYCHILLA DEWI KUMALA**.

Bapak **Drs. Tarmuis** dan Ibu **Masruroh** Selaku bapak dan ibu kedua saya di madrasah tsanawiyah sampai sekarang yang tak pernah lelah memberikan support dan dukungannya agar terus meraih tujuan untuk penulis.

Dosen pembimbing yang dengan sabar serta lapang dada dalam membimbing penulis, sahabat-sahabat saya Elly Muizzatillah, Anniq Matussholihah, Kurnia Khoirul Akbar yang telah menjadi keluarga serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, teman-teman PAGAR NUSA UIN WALISONGO Angkatan 6 atas dukungannya untuk penulis, serta almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elsa Romadhoni

NIM : 1805026027

Program Studi : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **"ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PADA ANAK BUAH KAPAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS NELAYAN PANCING DI KELURAHAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN)"**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, serta di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya, kecuali pengetahuan dan informasi yang diambil penerbit maupun belum atau tidak diterbitkan dicantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 4 Juni 2025

Penulis,



Elsa Romadhoni

Nim 1805026027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dianggap sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke yang lain. Transliterasi Arab-Latin merupakan salinan huruf Arab dengan huruf-huruf Latin dan perlengkapannya.

a) Konsonan

Fonem konsonan Arab dilambangkan dengan huruf dalam sistem tulisan Arab. Dalam transliterasi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b) Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathahdan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- 1 جعل a'ala
- 2 وجد wajada
- 3 كُتِبَ kutiba
- 4 كَيْفَ kaifa
- 5 حَوْلَ haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـا...ـِـا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـِـو...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- 1 قَالَ qala
- 2 رَمَى rama
- 3 قِيلَ qila
- 4 يَقُولُ yaqulu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- 1 رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfal/raudahtul atfal
- 2 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
- 3 طَلْحَةَ talhah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- 1 نَزَّلَ nazzala
- 2 الْبِرُّ al-birr

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1 Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2 Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- | | | |
|---|-----------|------------|
| 1 | الرَّجُلُ | ar-rajulu |
| 2 | الْقَلَمُ | al-qalamu |
| 3 | الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| 4 | الْجَلالُ | al-jalalu |

g) Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- | | | |
|---|-----------|----------|
| 1 | تَأْخُذُ | ta'khuзу |
| 2 | شَيْءٌ | syai'un |
| 3 | النَّوْءُ | an-nau'u |
| 4 | إِنَّ | inna |

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin |
| 2 | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillahi majreha wa mursaha |

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillahi rabbi al-`alamin/<br>Alhamdu lillahi rabbil `alamin |
| 2 | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaahu gafurun rahim |
| 2 | لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillahi al-amru jami`an/Lillahil-amru jami`an |

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas sistem pengupahan hasil nelayan di Kelurahan Brondong, Kabupaten Lamongan, yang menjadi salah satu sentra perikanan penting di wilayah pesisir utara Jawa Timur. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK) dijalankan, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Permasalahan yang diangkat meliputi ketimpangan dalam distribusi hasil tangkapan, dominasi sepihak oleh pemilik modal, dan minimnya pemahaman para nelayan terhadap akad kerja yang sesuai syariat Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi. Subjek penelitian melibatkan pemilik kapal, ABK, serta tokoh masyarakat dan aparat kelurahan yang memahami kondisi ekonomi masyarakat pesisir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan di lapangan masih mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) karena tidak adanya perjanjian tertulis, serta kurangnya prinsip keadilan dalam pembagian hasil. Dalam perspektif ekonomi Islam menuntut adanya transparansi, tidak adanya eksploitasi, serta proporsionalitas antara kerja dan hasil. Sistem *musyarakah* maupun *mudharabah* dapat menjadi alternatif solusi yang lebih adil, dengan catatan semua pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Penelitian ini menyarankan edukasi dan pembinaan kepada pelaku ekonomi pesisir agar penerapan sistem bagi hasil dapat lebih memberdayakan.

Kata Kunci: Upah anak buah kapal, sistem bagi hasil, ekonomi Islam, Syirkah.

ABSTRACT

This study examines the wage distribution system for fishermen in Brondong Village, Lamongan Regency, which is one of the main fishing centers in the northern coastal region of East Java. The primary focus of this research is to explore how the profit-sharing system between boat owners and crew members (ABK) is implemented, and to analyze its conformity with the principles of Islamic economics. The issues addressed include inequality in the distribution of catch, unilateral domination by capital owners, and the fishermen's limited understanding of employment contracts in accordance with Islamic law (sharia).

This research uses a descriptive qualitative method, with data collection techniques including interviews, direct field observations, and documentation. The research subjects consist of boat owners, crew members, local community leaders, and village officials who are knowledgeable about the local economy.

The findings indicate that the current wage system still contains elements of uncertainty (gharar) due to the absence of written agreements, as well as a lack of justice in profit distribution. From the perspective of Islamic economics, there should be transparency, the absence of exploitation, and proportionality between labor and reward. The musyarakah and mudharabah contract systems can serve as fairer alternatives, provided that all parties understand their respective rights and obligations. This study recommends education and capacity building for coastal economic actors to ensure that the profit-sharing system becomes more empowering and aligned with Islamic values.

Keywords: *ship crew wages, profit-sharing system, Islamic economics, Syirkah.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PADA ANAK BUAH KAPAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS NELAYAN PANCING DI KELURAHAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW serta kepada keluarga yang suci, sahabat-sahabat serta mengikutnya yang sholih.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi strata 1 jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan, untuk itu segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Ferry Khusnul Mubarak, M.A. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Saekhu, M.H. Selaku pembimbing I dan Bapak Mashilal M.Si. Selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dalam skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah mengabdikan dan memberikan sebagian ilmunya dengan penuh kesabaran.
6. Keluarga penulis, Bapak Mujiono dan Ibu Kasmuah atas segala kasih sayang, doa, motivasi, dukungan moral dan materi yang tidak dapat penulis balas dengan apapun.
7. Para saudaraku Ratih Kumala Sari, Intan Purnama Sari, Nila Asmami, dua ponakanku Rezky Desta Rawatama dan Naychilla Dewi Kumala beserta keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan doa dalam penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaik ku Kurnia Khoirul Akbar, Elly Muizzatillah, Neli Amalia Fadlillah, Anniq Matussholihah, Akhlis Ahmad Musaddad, dan seluruh anggota Pagar Nusa Uin Walisongo Semarang angkatan 6 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menemani perjalanan perkuliahan dan memberikan dukungan semangat.
9. Seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan balasan yang lebih baik dari yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 1 Juni 2025

Penulis



Elsa Romadhoni

NIM 1805026027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Kerangka Teori	6
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Upah (<i>Ujrah/Ijarah</i>)	14
2.2 Kerja Sama (<i>Syirkah</i>)	24
2.3 Pengertian dan Prinsip Bagi Hasil	33
BAB III Gambaran Umum Tentang Perikanan Brondong	38
3.1 Lokasi dan Kondisi Geografis	38

3.2	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	39
3.3	Sarana dan Prasarana Perikanan	42
3.4	Jenis Alat Tangkap dan Komoditas Ikan	48
3.5	Permasalahan di Sektor Perikanan	48
3.6	Model Pengupahan Anak Buah Kapal Nelayan Pancing di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan	49
BAB IV ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PADA ANAK BUAH KAPAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM di KELURAHAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN		53
4.1	Analisis Praktik Bagi Hasil antara anak buah kapal dan pemilik kapal di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan	53
4.2	Analisis Sistem Pengupahan yang dilakukan Pemilik Kapal pada Anak Buah Kapal dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan	56
BAB V PENUTUP		60
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		xx
LAMPIRAN		xxvi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		xxxvii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel Fasilitas Pokok di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	43
Tabel Fasilitas Fungsional di PPN Brondong	46
Tabel Penerapan Model Kerjasama yang Dilakukan Nelayan Pancing	50
Tabel Pembagian Hasil Tangkapan dan Perhitungan	51
Gambar Fasilitas Pokok Pelabuhan	45
Gambar Hasil Wawancara dengan Pemilik Kapal	xxviii
Gambar Wawancara dengan Pemilik Kapal dan ABK	xxiv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan laut yang sangat melimpah. Indonesia mempunyai 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km serta 70% dari wilayah Indonesia berupa lautan (5,8 juta km²).¹ Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi kekayaan laut yang sangat melimpah, termasuk dalam sektor perikanan tangkap yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir. Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir sangat menggantungkan hidupnya pada kegiatan melaut, baik sebagai nelayan, pemilik kapal, maupun menjadi buruh nelayan (ABK) yang bekerja pada kapal milik orang lain.² Namun sangat disayangkan, kontribusi besar nelayan terhadap ekonomi nasional tidak sebanding dengan kesejahteraan yang mereka raih. Kemiskinan struktural, ketimpangan pendapatan, dan sistem bagi hasil yang tidak adil menjadikan persoalan mendasar yang tidak kunjung teratasi.

Masyarakat di wilayah pesisir sangat menggantungkan hidupnya di sektor perikanan, sehingga tidak mengherankan jika sektor perikanan sering disebut sebagai "*employment of the last resort*", dimana tenaga kerja yang tidak terserap pada sektor lain akan mudah diserap oleh sektor perikanan.³ Sama halnya masyarakat di Kelurahan Brondong, kemampuan serta pengalaman sebagai nelayan yang sifatnya turun temurun menjadikan suatu keahlian tersendiri bagi masyarakat sekitar dalam bidang tersebut. Akan tetapi kedudukan yang dicapai oleh seseorang harus melalui usaha yang disengaja (*achived status*) dan tidak serta-merta diperoleh atas dasar kelahiran/keturunan (*ascribed status*).⁴

¹ Asmara Wati Lina dan Primyastanto Mimit, *Ekonomi Produksi Perikanan dan Modern* (Malang: UP Pres, 2018), hlm.2.

² Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Profil Kelautan dan Perikanan Indonesia 2023* (Jakarta: KKP, 2023), 12. Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Profil Kelautan dan Perikanan Indonesia 2023* (Jakarta: KKP, 2023), hlm.12.

³ Ahmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), hlm.9.

⁴ Soejono Soekante, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raaja Grafindo Persada, 1999), hlm. 165-266.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan wilayah laut yang luas, sektor perikanan mempunyai peranan strategis pada perekonomian nasional, baik sebagai pemasok bahan pangan, sumber pendapatan negara, maupun sebagai sumber mata pencaharian utama bagi jutaan masyarakat pesisir.⁵ Hanya saja potensi besar tersebut belum sepenuhnya mampu menaikkan taraf hidup nelayan tradisional yang menjadi ujung tombak sektor perikanan tangkap. Mereka justru termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi, sosial, dan struktural.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan sebagian besar nelayan tradisional masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pendapatan yang tidak pasti serta minimnya perlindungan sosial.⁶ Berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi demikian adalah, sistem distribusi hasil tangkap yang kurang adil, dominasi tengkulak dalam rantai distribusi, serta lemahnya posisi tawar nelayan dalam menentukan harga ikan. Dalam praktiknya, upah yang diterima nelayan acapkali tidak mencerminkan nilai kerja keras dan risiko yang mereka hadapi di lautan. Salah satu isu utama yang dihadapi nelayan adalah rendahnya pendapatan dan ketidakpastian dalam sistem pemberian upah. Banyak buruh nelayan yang tidak mendapatkan penghasilan tetap, melainkan mereka bergantung pada sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal. Dalam sistem ini, pemilik kapal memegang kekuasaan lebih besar dalam menentukan porsi pembagian hasil tangkapan ikan, sementara buruh nelayan (anak buah kapal) hanya menerima sisa setelah dikurangi biaya operasional, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya.⁷

Masalah kesenjangan upah yang terjadi pada sektor perikanan juga tidak dapat dilepaskan dari sistem bagi hasil yang selama ini diterapkan secara tradisional. Banyak nelayan yang bekerja pada kapal milik *juragan* dengan sistem bagi hasilnya cenderung merugikan pihak nelayan (ABK). Misal, pembagian hasil tangkapan setelah dikurangi biaya operasional, kemudian dibagi dengan porsi

⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Profil Kelautan dan Perikanan Indonesia 2023*, hlm.12.

⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kemiskinan di Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023), hlm.67.

⁷ Muhammad Azwar, "Kesejahteraan Nelayan: Antara Harapan dan Kenyataan," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 20 no.2 (2022), hlm.115.

yang lebih besar kepada pemilik modal atau kapal. Ketidaksetaraan ini melahirkan pertanyaan besar dari perspektif keadilan, khususnya dari segi ekonomi Islam yang menekankan nilai kesetaraan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.⁸ Dalam beberapa kasus yang terjadi, anak buah kapal bahkan harus menanggung resiko rugi tanpa mendapatkan penghasilan sama sekali disaat hasil tangkapan nihil.⁹

Seiring pesatnya perkembangan zaman, juga semakin banyak pula bentuk Muamalah yang lahir dalam masyarakat. Salah satunya, bentuk *shirkah* atau kerjasama yang dilakukan oleh para nelayan di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan. Pada wilayah tersebut terdapat praktik kerjasama nelayan dalam mencari ikan, yang dikenal dengan istilah "*miyang*".

Mata pencaharian masyarakat disana mayoritas sebagai nelayan dikarenakan daerahnya yang dekat dengan laut. Pada umumnya, masyarakat nelayan di Kelurahan Brondong masih minim pengetahuan, pendidikan dan perekonomian. Nelayan disana tidak hanya usia dewasa, melainkan anak-anak remaja seusia sekolah juga menjadi nelayan karena mereka ingin belajar dan membantu orang tua mereka. Hal itu dikarenakan mereka membutuhkan tambahan uang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melaut, atau masyarakat disana menyebutnya dengan istilah *miyang*, pemilik perahu sekaligus yang menjadi pemodal disebut *juragan*, sedangkan anak buah kapal yang ikut melaut atau bekerja disebut *jurag/jurak*.

Dalam pandangan Islam mengartikan upah secara lebih komprehensif yaitu ada kaitannya dengan akhirat berupa imbalan yang diterima oleh seorang tenaga kerja atas pekerjaan yang telah diselesaikan.¹⁰ Praktik pengupahan tidak saja dinilai dari sisi besaran upah semata, melainkan juga memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, dan kejelasan.

Nelayan disana bekerjasama dengan nelayan lainnya untuk menangkap ikan, begitu juga hubungan kerja antara *juragan* (pemilik perahu) dengan *jurag* (anak buah kapal) saling keterkaitan satu sama lain dalam melakukan aktivitas

⁸ Nasrun Haroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm.89.

⁹ Asmak Ab Rahman et al, "Sistem Bagi Hasil dan Kesejahteraan Pekerja Nelayan," *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2021), hlm. 45.

¹⁰ Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Di Tinjau dari Prespektif Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 5.2 (2017): 269–92.

menangkap ikan. Dalam satu perahu, ada yang berisi dua anggota, tiga, bahkan ada yang enam sampai tujuh anggota. Perbedaan anggota dalam setiap perahu ini disesuaikan dengan alat tangkap yang mereka gunakan untuk menangkap ikan, dan alat yang mereka gunakan pun bermacam-macam. Seperti menangkap ikan dengan menggunakan alat pancing, jaring, arat (pukat harimau), dan dogol.

Praktik perjanjian kerjasama dalam penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan di Kelurahan Brondong hanya berlandaskan pada lisan (ucapan), sehingga hal tersebut kurang memiliki kekuatan hukum dan tidak ada bukti yang kuat bahwa telah terjadi kesepakatan kerjasama. Bilamana ada salah satu nelayan yang mempunyai perahu hendak pergi *miyang* atau melaut, maka tetangga yang lainnya ikut membantu dengan menjadi rekan kerja di kapal tersebut tanpa adanya akad yang jelas. Dalam sistem kerjasamanya, ada yang menyediakan modal, dan kelengkapan melaut seperti *juragan* (pemilik kapal) dengan berkontribusi atas kapalnya, mesin dan peralatan lainnya yang dibutuhkan dalam menangkap ikan. Sedangkan yang lainnya *jurag* (anak buah kapal) ikut dalam menangkap ikan dengan berkontribusi tenaga atau keahlian yang mereka punya. Tenaga atau keahlian yang mereka kuasai juga berbeda-beda, ada yang masih mencoba belajar melaut, ada yang sudah mahir dalam melaut, sehingga dalam satu buah perahu yang ikut melaut tidak semua ahli dalam melaut. Mereka ikut membantu sesuai kemampuan yang mereka miliki.

Para Nelayan di Kelurahan Brondong sangat tidak menentu dalam mendapat penghasilan melautnya. Hal ini jelas dipengaruhi oleh keadaan alam dan kondisi cuaca yang ada pada saat melaut, jika musim ikan tiba, hasil tangkapan yang mereka peroleh akan banyak, namun berbeda jika ombak besar datang hasil tangkapan yang diperoleh sangat minim atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali. Sering kali bila ombak datang para nelayan enggan untuk melaut, dari segi pembagian hasil kerjasamanya pun tidak pasti, tergantung pada alat yang digunakan, dan hasil tangkapan yang diperoleh. Semua bagian ini dibagi setelah dipotong atas biaya transportasi kapal selama melaut.

Dengan melihat kontribusi para nelayan yang kebanyakan hanya bermodal tenaga dan tanggung jawab serta alat yang digunakan dalam menangkap ikan, peneliti mendapati ketidak sesuaian dalam hal bagi hasil menurut Ekonomi Islam,

misal: apabila menggunakan alat pancing sebagai alat tangkap ikan maka hasil tangkapannya akan berbeda sesuai kemampuan masing-masing. Namun pada penerapannya, pembagian hasil tangkapan dibagi rata antara satu dengan yang lain.

Urgensi penelitian ini tidak hanya berfokus pada dimensi ekonomi, tetapi juga menyangkut segi sosial dan spiritual. Ketimpangan pada sistem pengupahan nelayan dapat melemahkan kesejahteraan keluarga nelayan, menurunkan etos kerja, dan bisa berdampak pada hubungan sosial dikomunitas pesisir, disisi lain terdapat pula perbedaan pendapat dikalangan ulama terhadap fenomena kerjasama tersebut. Oleh karenanya, sebagai upaya memperbaiki struktur ekonomi maritim yang lebih proposional, maka peneliti perlu meninjau lebih lanjut dengan mengangkat judul “Analisis Sistem Pengupahan pada Anak Buah Kapal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Nelayan Pancing di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek bagi hasil antara anak buah kapal dan pemilik kapal di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana analisis sistem pengupahan yang dilakukan pemilik kapal pada anak buah kapal dalam perspektif ekonomi Islam di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Menganalisis sistem pengupahan yang terjadi antara pemilik kapal dan anak buah kapal dalam praktik pembagian hasil tangkapan.
 - b. Untuk mengetahui analisis sistem pengupahan bagi hasil yang diterapkan pemilik kapal kepada anak buah kapal dalam perspektif ekonomi Islam, termasuk prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keseimbangan (*tawazun*) di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam wujud memperluas ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ilmu muamalah mengenai bentuk akad kerja sama yang digunakan, terkhusus mengenai kerja sama pemilik kapal dan nelayan dalam melaksanakan usaha bersamanya.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan dan dapat memberikan informasi pada pemilik kapal untuk mempertimbangkan pemberian upah pada anak buah kapal yang sesuai dengan ekonomi Islam.
2. Untuk masyarakat luas, penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dan berguna untuk mengetahui dan memahami sistem pengupahan pada nelayan pancing dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya untuk masyarakat nelayan pancing di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan.

1.4 Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada tiga pendekatan utama, diantaranya teori sistem upah dalam ekonomi konvensional, teori keadilan pada ekonomi Islam, serta teori distribusi pendapatan berbasis syariah.

1. Teori Sistem Upah (Konvensional)

Dalam teori ekonomi klasik, upah mengacu pada mekanisme pasar tenaga kerja, yang mana permintaan dan penawaran tenaga kerja akan membentuk keseimbangan harga tenaga kerja (upah).¹¹ Akan tetapi, dalam penerapannya, terutama pada sektor informal seperti perikanan tradisional, mekanisme ini tidak berjalan efisien karena posisi tawar anak buah kapal sangat lemah. Akibatnya, upah acapkali tidak mencerminkan kontribusi serta risiko yang ditanggung oleh pekerja.

¹¹ Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, *Economics, 19th ed* (New York: McGraw-Hill, 2010), hlm.210.

2. Teori Keadilan Islam dalam Hubungan Kerja

Ekonomi Islam menilai keadilan adalah prinsip utama dalam setiap transaksi, sama halnya dalam hubungan kerja. Teori ini mengacu pada konsep *al-'adl* (keadilan), *ihsan* (kebaikan), dan larangan terhadap *zulm* (kezaliman).¹² Keadilan dalam konteks pemberian upah berarti terdapat kepastian akad, kejelasan besaran upah, dan tidak adanya eksploitasi.

3. Teori Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, distribusi pendapatan harus memperhitungkan kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak secara adil. Teori ini menekankan pentingnya *maslahah* (kesejahteraan umum), *takaful* (saling tolong-menolong), dan *syura* (musyawarah).¹³ Prinsip ini melandasi sistem seperti *syirkah* dan *mudharabah* yang menempatkan pelaku usaha dan tenaga kerja dalam posisi yang saling menghargai.

4. Integrasi Teori

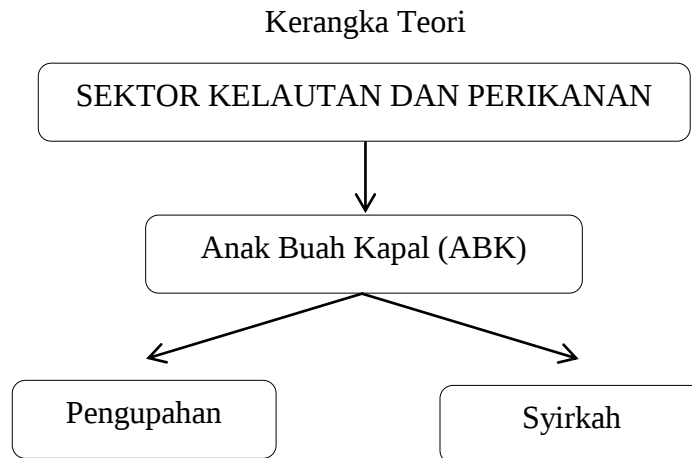
Ketiga teori di atas kemudian diterapkan untuk menganalisis sistem upah nelayan (ABK):

- a. Teori sistem upah menjelaskan ketimpangan struktural yang terjadi.
- b. Teori keadilan Islam memberikan kritik normatif dan alternatif terhadap ketimpangan yang terjadi.
- c. Teori distribusi pendapatan Islam memberikan dasar model sistem upah yang lebih adil serta berbasis syariah.

Dengan pendekatan integratif, penelitian ini berupaya menawarkan konsep pemberian upah nelayan yang tidak hanya layak secara materi, melainkan sah secara etika dan Agama. Adapun alur kerangka teori disajikan dalam skema sebagai berikut :

¹² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 157.

¹³ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (London: Islamic Foundation, 2008), hlm.101–103.



1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiat dalam penelitian dengan judul Sistem Pengupahan pada Anak buah kapal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Nelayan Pancing di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan), Maka keabsahan data dan informasi merupakan hal yang penting. Disisi lain, dalam setiap penelitian diperlukan pertimbangan penelitian-penelitian terdahulu. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih antara satu penelitian dengan penelitian lain. Untuk memastikan tidak terjadi duplikasi atas hasil yang diteliti, peneliti melakukan pencarian literature yang tersedia perihal topik penelitian. Kajiannya teorinya adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan Oleh Ariswandi dengan mengangkat judul “*Analisis Sistem Upah Anak Buah Kapal Pada Perahu Nelayan Di Kelurahan Tanutung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba*”.¹⁴ Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem upah anak buah kapal. Hasil penelitian ini menunjukkan, terdapat perbedaan pemberian upah pada anak buah kapal pada perahu nelayan di kelurahan Tanutung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Perbedaan penelitian Ariswandi dengan penelitian penulis terletak pada analisis sistem pembagian upah Anak buah kapal yang hanya berlandaskan Islam yang umum, dan bukan berdasarkan ekonomi Islam. Adapun

¹⁴ Arisandi, “Analisis Sistem Upah Anak Buah Kapal Pada Perahu Nelayan Di Kelurahan Tanutung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

kesamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh R. Zainul Mushtofa, dan Siti Aminah berjudul "*Sistem Bagi Hasil Dalam Prespektif Hukum Islam Antara Pemilik Kapal Nelayan Dan Buah Kapal Di Desa Paloh Paciran Lamongan*"¹⁵. Tujuan dari peneliti ini adalah mengetahui prinsip-prinsip kerja sama antara pemilik kapal (*juragan*) dan anak buah kapal yang memiliki dalil, dan menjadi tolak ukur mereka sebagai kaum muslim. Prinsip kerja sama yang berlaku apakah sudah benar sesuai syariat Islam secara menyeluruh atau menyimpang. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada Sistem bagi hasil yang mana penulis bukan melihat dari Hukum Islamnya melainkan pada bagaimana sistem pengupahan yang mengacu pada ekonomi Islam. Adapun Persamaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yakni antara pemilik kapal dan anak buah kapal dan pada Sistem bagi hasilnya.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Agus Sudaryanto dengan judul "*Praktik Bagi Hasil Perikanan Di Kalangan Nelayan Padangan Wetan Rembang Jawa Tengah*"¹⁶. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik pembagian hasil tangkapan antara nelayan di Desa Padangan Wetan Rembang yang kerap menemui perselisihan perjanjian, perselisihan tersebut termasuk ganti rugi atas kematian anak buah kapal dan pembagian tangkapan yang tidak adil dan korup. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini bertujuan untuk mempelajari praktik penyelesaian yang timbul dari perselisihan perjanjian bagi hasilnya bukan memfokuskan pada sistem bagi hasil menurut ekonomi Islam. Adapun Persamaan penelitian ini terletak pada Jenis penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif dan penentuan subjek penelitiannya terhadap para nelayan dan pemilik kapal.

¹⁵ Siti Aminah R. Zainul Musthofa, "Sistem Bagi Hasil Dalam Prespektif Hukum Islam Antara Pemilik Kapal Nelayan Dan Anak Buah Kapal Di Desa Paloh Paciran Lamongan," *Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* Vol. 15 No. 02 (2020), hlm. 86–98.

¹⁶ Agus Sudaryanto, "Praktik Bagi Hasil Perikanan Di Kalangan Nelayan Padangan Wetan Rembang Jawa Tengah," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.21 No.3 (2020), hlm. 409–628.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Faqih dan Anis Nafila berjudul “*Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah*”.¹⁷ Tujuan dari penelitian ini terfokus pada PT. Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang mengenai sistem *Ujrah* kepada pekerja dengan prinsip *syariah* Islam yang sudah sesuai dengan yang dianjurkan dalam Islam yaitu menyebutkan besaran *ujrah* pada awal kontrak kerja, sedangkan pada prinsipnya sendiri belum maksimal karena waktu memberi upah sering terjadi keterlambatan dari waktu jatuh tempo. Prinsip keadilan *ujrah* belum berjalan sebagaimana mestinya, karena upah yang diterima oleh seluruh karyawan kontrak besarnya sama, sedangkan bidang pekerjaan dan tanggung jawab pekerja berbeda-beda. Kemudian konsep kelayakan juga kurang terpenuhi karena upah yang diterima pekerja masih dibawah rata-rata standar upah minimum Kabupaten Sampang. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah mengenai sistem bagi hasilnya yang mana sistem bagi hasil yang ditunjukkan penelitian ini adalah disama ratakan. Adapun Persamaan penelitian ini yakni sama-sama menggunakan metode yang sama yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

1.6 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln adalah penelitian yang menggunakan latar belakang sesuai yang terjadi di lapangan dengan tujuan menentukan penyebab suatu fenomena dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode.¹⁸ Penelitian ini bertujuan mengetahui sistem kerja sama antara anak buah kapal dan pemilik kapal guna mengetahui analisis sistem pengupahan bagi hasil yang dilakukan.

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta yang terjadi pada suatu wilayah perdagangan perikanan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kerjasama dan menganalisis bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan pemilik kapal dengan anak buah kapal. Dalam penelitian ini, peneliti

¹⁷ Anis Nafila Faqih, “Analisis Sistem Ujrah Perspektif Syariah Kaajian di PT. Putra Garam Perkasa Kaabupaten Sampang,” *Jurnal Iqtisodina Ekonomi Islam dan Hukum Islam Vol.4 No.2* (2021).

¹⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Buku Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV.Jejak, 2018).hlm. 7

hanya berperan sebagai pengamat dan pengumpul informasi mengenai objek yang diteliti dan tidak ikut serta berperan dalam proses kegiatan yang menjadi permasalahan penelitian.¹⁹

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi yang akurat. Dalam penelitian ini komponen-komponen yang terdapat pada praktik kerjasama melaut di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan.

1.6.1 Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan langsung di tempat penelitian atau objek penelitian. Seperti subjek penelitian, dalam bentuk lisan, gerak-gerik, dan perilaku yang dikaitkan dengan variable yang diteliti.²⁰ Data Primer ini berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan Para Nelayan Pancing di Desa Brondong Kabupaten Lamongan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sejumlah buku, jurnal, dokumen grafis (tabel, catatan Notulen, dan sebagainya), foto dan benda lainnya yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam melengkapi data primer.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data-data yang *valid* maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

¹⁹ Lexy moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).

²⁰ Sandu Sliyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).hlm. 28.

²¹ Ibid.hlm. 28.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data penelitian berupa interaksi tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang antara pewawancara dan narasumber melalui komunikasi secara langsung maupun tidak langsung guna memperoleh suatu informasi.²²

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi berupa buku, jurnal, karya ilmiah (Skripsi), artikel, dan berita di internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan dengan meneliti sumber-sumber atau dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan maupun gambar, seperti data-data yang bersumber dari *website* dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya reduksi data dilakukan terhadap hasil wawancara, dokumentasi, dan hasil studi pustaka. Peneliti membuat reduksi data dengan mengambil dan mencatat informasi apa saja yang bermanfaat sesuai dengan permasalahan penelitian. Langkah terakhir yang diambil dalam analisis data adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, sehingga pengambilan kesimpulan dibuat dengan dukungan bukti yang kuat.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I, Sebagai Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan Teori pada bab ini berisi tentang pembahasan *universal* topik permasalahan yang meliputi definisi, ketentuan-ketentuan upah, kerjasama, dan prinsip bagi hasil, baik teori yang dikembangkan dalam ekonomi konvensional serta teori yang digali dalam khazanah ekonomi Islam.

Bab III, Dalam Bab ini membahas bagaimana gambaran umum mekanisme Pengupahan Nelayan Pancing di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan .

²² A Muri Yusuf, *Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).hlm. 372.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini adalah hasil penelitian nyata guna menjawab permasalahan yang terjadi. Oleh karenanya, yang dibahas pada bab ini meliputi bagaimana sistem upah (*ujrah*) yang diberikan oleh pemilik kapal kepada anak buah kapal (ABK) menurut ekonomi Islam.

Bab V, Penutup berisi tentang kesimpulan, saran atau rekomendasi yang didapatkan dari penelitian tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Upah (*Ujrah/Ijarah*)

2.1.1 Pengertian Upah

Upah merupakan pembayaran atau kompensasi yang diberikan kepada pekerja atau karyawan sebagai imbalan atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan.²³ Dalam pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia upah adalah Uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²⁴

Menurut ekonomi konvensional, ada dua definisi yang membedakan pembayaran tenaga kerja yaitu Gaji dan Upah. Istilah gaji sering digunakan pada instansi pemerintah, sedangkan istilah upah biasanya digunakan perusahaan-perusahaan swasta.²⁵ Namun faktanya istilah gaji masih digunakan dalam pemberian jasa di perusahaan-perusahaan swasta.

Upah atau imbalan yang akan diberikan kepada orang yang telah bekerja dan telah memenuhi kewajiban menyelesaikan pekerjaan yang diberikan mendapatkan upah yang wujudnya jelas, nilai dan ukurannya, dan jelas pula waktu pembayarannya, bila tidak jelas wujudnya atau tidak jelas nilainya harganya, maupun tidak jelas ukuran dan tidak jelas waktu pembayarannya, maka upah mengupah dianggap tidak sah.²⁶

Upah disini sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.²⁷ Ukuran

²³ Undang-Undang no.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 2003.

²⁴ Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).hlm.1250.

²⁵ F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, Cet.1. (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)., hlm.16.

²⁶ I Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.1. (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 218.

²⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis menata bisnis modern di era global*, Cet.3. (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm 191.

filosofi dari pengupahan adalah bahwa setiap pekerja tanpa membedakan jenis kelamin berhak untuk memperoleh penghasilan yang layak.²⁸

Segala sesuatu di dunia ini diciptakan untuk manusia, dan manusia memiliki porsi dalam aspek sesuatu di dunia ini. Namun, begitu seseorang memiliki sesuatu, maka orang lain tidak dapat mengambilnya tanpa memberikan sesuatu yang sama nilainya sebagai imbalannya. Oleh karena itu, maka penghasilan yang diperoleh seorang dari pekerjaan merupakan nilai dari hasil kerjanya. Karena tidak akan terjadi produksi tanpa tenaga kerja, dalam pekerjaan pertukaran nilai kerja harus ditambahkan ke harga produksi. Nilai kerja manusia jelas tercermin dalam semua atau sebagian besar pendapatan dan keuntungan. Nilai setiap orang didasarkan pada kemampuan mereka. Artinya, pekerjaan yang dikuasainya adalah ukuran nilainya atau lebih tepatnya ukuran bagi nilai tenaga kerja yang menjadi sumber kehidupannya. Maka, upah yang dibayarkan kepada pekerja bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan, keahlian, dan tanggung jawab yang mereka miliki.²⁹

Menurut Ibnu Khaldun upah dalam Islam ditentukan oleh jenis pekerjaan, yang konsisten. Dalam penjelasannya, pembagian kerja mengokohkan kesatuan sosial. Buruh atau pekerja yang memiliki skill yang diistilahkannya dengan *shina'ah* adalah faktor yang paling menentukan dan bernilai dalam ekonomi. Kerja buruh akan menyebabkan adanya *output* (produksi) yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Antara buruh dengan hasil produksi ada timbal balik, yang berarti bila kuantitas kerja menurun, maka nilai produksi akan menurun, dan bila kuantitas kerja meningkat, maka hasil produksi akan meningkat. Demikian pula, jika upah rendah, maka pasar akan lesu dan produksi tidak mengalami peningkatan, jika upah terlalu tinggi, maka inflasi akan terjadi dan produsen kehilangan minat untuk bekerja.³⁰

Hal-hal yang terkait upah itu sendiri yaitu sebagai berikut :

1. Upah bersih: Merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan, berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan.

²⁸ Ibid., hlm. 196.

²⁹ Dewi Lestari, "Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2015).

³⁰ M. Korida, Nabilla Umroh Yuliatul and Muhsin, "Penetapan Upah dan Struktur Skala Upah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Analisis Kritis Perspektif Ibn Khaldun," *Jurnal Antologi Hukum*, 1 (2021).

2. Upah borongan: Merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan bukan atas dasar satuan waktu (hari, minggu, bulan) melainkan atas dasar satuan barang (tugas) yang harus dikerjakan.
3. Upah Harian: Merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja.
4. Upah lembur: Merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan yang melakukan pekerjaan diluar jam kerja resmi yang telah ditetapkan atau pada hari libur resmi.
5. Upah minimum: Merupakan upah minimum paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
6. Upah wajar: Merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan.³¹

Dalam kacamata Islam, upah digolongkan ke dalam wilayah fiqih muamalah, yaitu dalam pembahasan tentang *ujrah*. Menurut bahasa, *ujrah* berarti upah. Sedangkan menurut tata bahasa, *ujrah* atau *ijarah* atau *ajaraah* dan yang fasih adalah *ijarah*, yakni *masdar sam'i* dari *fi'il ajara* dan ini menurut pendapat yang sah.³²

Dalam ekonomi Islam, pengupahan diatur berdasarkan prinsip keadilan (*'adl*), kerelaan kedua belah pihak (*taraḍin*), dan tanpa adanya eksploitasi (*ẓulm*). Upah (*ujrah*) merupakan kompensasi atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang, dan harus disepakati di awal sebelum pekerjaan dilakukan.³³

Pengupahan juga harus memperhatikan kemaslahatan bersama, tidak merugikan salah satu pihak, serta sesuai dengan kesepakatan yang jelas dan tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan).³⁴ Dalam hal ini, Islam sangat menekankan pentingnya akad kerja yang transparan dan adil.

³¹ Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*., hlm. 1250

³² Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, alih bahasa oleh Drs. H. Moh. Zuhri Dipl. Tafl, et. Al., Cet.2. (Semarang: As-syifa, 1994)., hlm.166

³³ Muhammad, *Etika Bisnis dalam Islam* (RajaGrafindo Persada, 2010). hlm. 55.

³⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001). hlm. 114.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Pengupahan

Ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai ilahiyah dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip utama yang relevan dalam pengupahan meliputi:

1. Keadilan (*al-'adl*): Semua pihak harus mendapatkan haknya secara seimbang.
2. Kerelaan (*antaradīn*): Kesepakatan harus dilakukan atas dasar suka sama suka.
3. Kejelasan (*bayyinah*): Akad atau perjanjian harus jelas dan tidak ambigu.
4. Amanah dan tanggung jawab: Masing-masing pihak bertindak jujur dan profesional.
5. *Maqashid al-Shariah*: Tujuan syariah dalam muamalah adalah untuk menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menciptakan kemaslahatan umum.³⁵

2.1.3 Tantangan Implementasi Sistem Syariah:

Beberapa tantangan dalam menerapkan sistem pengupahan nelayan berbasis ekonomi Islam, antara lain:

1. Kurangnya edukasi syariah

Banyak anak buah kapal maupun pemilik kapal belum memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam hal akad dan pengelolaan hasil.³⁶

2. Dominasi tengkulak dan sistem *ijon*

Ketergantungan nelayan terhadap tengkulak membuat mereka sulit keluar dari jeratan utang. Dalam Islam, praktik semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi dan *riba* terselubung.³⁷

3. Minimnya lembaga pendukung syariah

Belum banyak koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang secara aktif mendampingi nelayan dalam pengelolaan usaha perikanan sesuai prinsip Islam.

³⁵ Jasser Auda, "Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law" (International Institute of Islamic Thought, 2008).

³⁶ Edi Suharto, "Pendidikan Ekonomi Syariah di Komunitas Pesisir," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.5, no. 1 (2023), hlm. 75.

³⁷ Hosen, Nadirsyah, *Transaksi yang Dilarang dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm. 88.

4. Ketimpangan struktur kekuasaan

Pemilik modal atau kapal biasanya memegang kuasa penuh atas hasil tangkapan, sementara nelayan hanya menerima bagian sisa, tanpa akses terhadap proses penjualan atau penentuan harga.³⁸

2.1.4 Peluang Pengembangan Sistem Syariah

Meski menghadapi banyak tantangan, terdapat peluang untuk mengembangkan sistem pengupahan hasil nelayan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam:

1. Pendirian koperasi nelayan syariah

Koperasi ini dapat menjadi pihak penengah yang menjamin keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil.

2. Penerapan akad syariah secara tertulis

Dengan adanya akad tertulis yang jelas, masing-masing pihak akan lebih terlindungi secara Hukum dan agama.

3. Edukasi dan pelatihan ekonomi syariah

Program edukasi kepada masyarakat pesisir, baik nelayan maupun pemilik modal, sangat penting untuk membentuk kesadaran akan pentingnya sistem pengupahan yang adil.

4. Digitalisasi dan transparansi harga pasar

Penggunaan aplikasi atau platform digital dapat membantu nelayan mengetahui harga pasar secara *real-time* dan menghindari manipulasi harga oleh tengkulak.

Syarat-syarat Upah yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Upah harus diberikan secara jelas, dengan bukti dan ciri yang dapat menghilangkan ketidakjelasan, seperti ukuran upah dan bentuk upah disebutkan.
- b. Upah harus dibayar secepat mungkin atau sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan saat akad.

³⁸ Nurhadi, Ahmad, Struktur Sosial dan Ekonomi Nelayan, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022, hlm. 103.

- c. Upah yang diterima dapat digunakan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik berupa uang, barang, maupun jasa).³⁹

Upah dalam Fiqih dapat diartikan sebagai harta yang harus dibayarkan pada pekerja.⁴⁰ Dalam lingkup muamalah upah-mengupah adalah salah satunya tolong menolong dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Allah telah menjelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya: “Tolong menolonglah atas kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan”.⁴¹

Tolong menolong yang dimaksud adalah kerja sama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan seperti halnya yang dijelaskan pada ayat diatas. Upah (*Ujrah*) termasuk dalam *ijarah* dikarenakan secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Secara istilah, ada beberapa definisi *ujrah* atau *ijarah* menurut para ulama mazhab.

1. Al- Haanafiyah, *Ujrah* atau *Ijarah* adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan.
2. As-Syafi’iyah, adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
3. Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.
4. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ujrah* atau *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.⁴²

³⁹ Novi Wulandari, “Sistem Pengupahan Dalam Ekonomi Islam dan Relevansinya Dengan Sistem Pengupahan di Indonesia” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2016).

⁴⁰ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, 2000), hlm. 71.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 85.

⁴² Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm 277.

Berdasarkan definisi *ijarah* diatas, dapat dipahami bahwa *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan, dalam bahasa indonesia bertarti sewa menyewa dan upah mengupah, sewa menyewa adalah *بَيْعُ الْمَنَافِعِ* "*Menjual manfaat*" dan upah mengupah adalah *بَيْعُ الْقُوَّةِ* "*Menjual tenaga atau kekuata*".⁴³

Adapun definisi dari dua jenis *ijarah* tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Ijarah* atas manfaat (*Ijarah 'ala al-manafi'*)

Ijarah 'ala al-manafi yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, sewa menyewa mobil atau motor untuk dikendarai, dan lain-lain. Dalam *ijarah* tidak diperbolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara*. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai akad *ijarah* ini. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk menerima manfaat barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.

2. *Ijarah* atas pekerjaan (*Ijarah 'ala-'amaal*)

Ijarah 'ala-'amaal adalah *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini sangat terkait dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: *ajir khass* dan *ajir musytarak*. *Ajir khass* ialah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Sedangkan *ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, misalnya pengacara, konsultan dan *driver ojol*.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016). hlm. 115.

Pembagian *ajir* mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing.⁴⁴

2.1.5 Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Dalam Islam sumber Hukum yang digunakan adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi, serta berbagai sumber Hukum lainnya, digunakan untuk menyelesaikan berbagai kesulitan yang muncul. Hukum utama yang mendasarinya berasal dari Al-Qur'an. Menurut Hukum Islam, berikut ini adalah dasar Hukum Islam tentang upah:⁴⁵

Dasar-Dasar Hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Qur'an, as-sunnah, dan Al-Ijma'.

Dasar Hukum *ijarah* dalam Alquran adalah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (الطلاق: ٦)

Artinya : *Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka (Al-Thalaq: 6).*

Dasar Hukum *ijarah* dari Al-Hadits adalah :

أَعْطُوا الْأَخِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عُرْفُهُ

Artinya: *"Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering (Riwayat Ibnu Majah).*

Landasan Ijma'nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁴⁶ Dasar Hukum *ijarah* atau upah dalam Al-Ijma adalah: "Pada zaman para sahabat, umat Islam telah berijma bahwa *ijarah* diperbolehkan karena bermanfaat bagi manusia. (Dari Sa'id Ibn Bi Waqash, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i). Dan dinyatakan dalam kitabnya Hendi Suhendi yang diambil dari Fiqh As-sunnah bahwa dasar ijma adalah bahwa semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama

⁴⁴ Zaenal Abidin, Dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Zabags Qu Publish, 2022). hlm 151-152

⁴⁵ Latifah Hanim Putri Sari, "Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di PT Suri Tani Pemuka Lampung/Japfa Comfeed Group)" (Skripsi, Lampung, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016).

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. hlm. 116-117.

pun yang menentang perjanjian ijma ini, bahkan jika ada orang-orang tertentu di antara mereka memiliki pandangan yang berbeda, tetapi hal itu tidak dianggap.

2.1.6 Rukun Dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijarah* adalah *sighat* (ijab kabul), pihak pemberi sewa (*muajir*), penyewa (*muste'ir*), dan objek akad (upah dan manfaat). Rukun rukun ini diperlukan syarat keabsahannya, yaitu :

1. *Sighat* akad *ijarah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara formal atau dalam bentuk lain yang *equivalen*.
2. Kedua pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kecakapan bertindak Hukum, dalam hal ini orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.
3. Objek *ijarah* adalah manfaat penggunaan *asset* bukan penggunaan *asset* itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat itu diperbolehkan oleh *syara'*. Kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketidaktahuan yang berakibat terjadi sengketa.
4. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan akan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Sewa atau upah harus sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan *syara'* serta diketahui jumlahnya dan ditentukan dalam ukuran atau batas waktu tertentu. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak. Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak . Jika objek *ijarah* adalah pekerjaan, maka ketika pekerjaan selesai dikerjakan, upah segera dibayarkan mengingat hadis Nabi riwayat Ibnu Majah di atas dan jika objek *jarah* itu manfaat barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁴⁷

⁴⁷ Harun, *Fikh Muamalah* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017). hlm 124.

Berkaitan dengan rukun dan syarat *ijarah* dalam bahasan mengenai syarat terdapat empat hal yang berkaitan dengan syarat yaitu: pertama, syarat terjadinya akad (*al-in'iqad*) yang menghendaki terpenuhinya ketentuan berkaitan dengan para pelaku akad sewa (*'aqidayn*), zat (objek) akad sewa, dan tempat berlangsungnya akad sewa; kedua, syarat pelaksanaan akad (*an-nafadz*) yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *ijarah*; ketiga, syarat sahnya *ijarah* yang berkaitan dengan keabsahan akad *ijarah* yang berhubungan dengan pemenuhan syarat pihak yang berakad, objek sewa (*ma'qud alaihi*), upah/sewa (*ujrah*), dan zat yang dijadikan sebagai bahan sewa (*nafs al-'uqud*).⁴⁸

Pihak-pihak yang dapat menentukan upah karyawan dalam dunia Islam adalah sebagai berikut:

1. Pekerja dan pemilik usaha, dengan ketentuan kedua belah pihak sepakat.
2. Serikat pekerja, karena mereka mampu menentukan upah pekerja bersama dengan pemilik usaha dengan syarat pekerja memberi mereka wewenang untuk melakukannya.
3. Negara, di sisi lain harus memastikan bahwa intervensinya tidak menghilangkan hak-hak pekerja dan pemilik usaha. Jika upah sudah ditentukan, maka pekerja memiliki kebebasan penuh untuk menerima atau menolaknya tanpa takut dipaksa.⁴⁹

2.1.7 Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*majur 'alaihi*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.

⁴⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga Keuangan dan bisnis kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). hlm 117.

⁴⁹ Rafifuddin, "Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV. Fikram Jaya Teknik di J. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makasar)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makasar, 2017).

4. Terpenuhiya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangan-nya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.⁵⁰

2.2 Kerja Sama (*Syirkah*)

2.2.1 Pengertian Kerjasama (*Shirkah*)

Syirkah atau sering juga disebut dengan *syarikah* adalah bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil.⁵¹ *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁵²

Sayyid Sabiq memberikan pengertian syirkah sebagai berikut.

عُقْدُ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Artinya: “Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.

Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib memberikan pengertian *syirkah* sebagai berikut: “Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui)”.⁵³

Syirkah di kalangan para ulama memiliki berbagai pendapat yang berbeda yakni:

1. Menurut Ulama Hanafiyah, *syirkah* merupakan suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.
2. Menurut Ulama Malikiyah, *syirkah* adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang di miliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. hlm. 122.

⁵¹ Udin Saripudin, “Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* vol.4, no. 1 (2016).

⁵² Hendi Suhendi, op.cit., hlm. 125.

⁵³ Abdurrahman I Doi, *Shari'ah : The Islamic Law* (Kuala Lumpur: A. S. Noor Deen, 1990). hlm. 365.

mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *bertasharruf*.

3. Menurut Ulama Syafi'iyah, *syirkah* dalam *syara'* adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.
4. Menurut Ulama Hanabillah, *syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas *tasharruf*.⁵⁴

Secara prinsip *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga dalam model ini, tetapi juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian.⁵⁵

Dari beberapa pengertian menurut para ulama fikih bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Sama halnya dengan *syirkah*, yaitu persekutuan kerja beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan bersama.

Dari pengertian kerjasama di atas, maka ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerjasama, antara lain :

1. Dua orang atau lebih, artinya kerjasama akan ada kalau ada minimal dua orang/pihak yang melakukan kesepakatan.
2. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi (bisnis/usaha).
3. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara *financial* maupun *nonfinancial* yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak.
4. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakatan kedua pihak kapan kerjasama itu berakhir.

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalat*, Cet.II, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.183.

⁵⁵ Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekono Islam," *Jurnal Ekonomi* Vol.21, no. 2 (2013).

2.2.2 Dasar Hukum Syirkah

Pada dasarnya hukum syirkah adalah mubah atau boleh. Syirkah atau *musyarakah* dibolehkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Hal ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan membiarkan praktik syirkah yang dilakukan masyarakat Islam pada saat itu. Beberapa dalil Al-Qur'an, Sunah, dan Ijma' yang menerangkan tentang syirkah antara lain :⁵⁶

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Shaad ayat 24 :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang bersyirkah itu sebahagian mereka berbuat zalim terhadap sebahagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih.” (QS.Shaad : 38:24).⁵⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa syirkah telah dilaksanakan sejak zaman Nabi Daud A.S, salah satunya yaitu perkongsian dalam peternakan kambing. Akan tetapi dalam kerja sama tersebut salah satu pihak melakukan kezaliman dengan mengkhianati pihak lainnya. Dari ayat tersebut maka dapat dijadikan dalil dan dasar hukum bahwa syirkah itu diperbolehkan sebagaimana pada zaman Nabi Daud A.S.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12 sebagai berikut :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

Artinya : “Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seseorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (QS. An-Nisa' : 12).⁵⁸

Menurut para ahli Fiqih ayat di atas menerangkan tentang perserikatan dalam pembagian waris itu diperbolehkan.

2. Hadits

Dalam hadits dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجَتْ مِنْ

بَيْنِهِمْ

⁵⁶ Deni Setiawan,.. “Kerja sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”.

⁵⁷ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemaahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011).

⁵⁸ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemaahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011)

Artinya : “dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka” (H.R Abu Daud).⁵⁹

Hadits ini menerangkan bahwa jika terdapat dua orang yang berkerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menjaga dan menolong orang tersebut dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada salah satu diantara mereka yang mengkhianati satu sama lain.

3. Ijma’

Ijma’ mengatakan bahwa mayoritas ulama’ sepakat tentang keberadaan *syirkah* ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci mereka berbeda pendapat tentang keabsahan oleh hukum *syirkah* tertentu. Misal sebagian ulama hanya membolehkan jenis *syirkah* tertentu dan tidak membolehkan *syirkah* yang lain.⁶⁰

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni yang dikutip Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktik, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap *ligitimasi* musyawarah secara global walaupun terhadap perbedaan dalam beberapa elemen dari padanya.”⁶¹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum *syirkah* adalah *mubah* dan boleh dilakukan dalam islam antar sesama muslim atau antar orang islam dan orang *kafir dzimmi*, karena dasar hukumnya jelas dan tegas.⁶²

2.2.3 Prinsip-Prinsip Kerja sama (*Syirkah*)

Syirkah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam hal modal, tenaga, atau keahlian untuk menjalankan suatu usaha bersama. Dalam praktiknya, *Syirkah* dalam Islam tidak hanya mengatur kerjasama secara teknis, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral dan

⁵⁹ Deni Setiawan,.. hlm.56.

⁶⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 99.

⁶¹ Qamarul Huda,.. hlm. 56.

⁶² Faishol bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Nailul Author*, Terjemahan A.Qadir Hasan, et.al. “Terjemahan Nailul Author , Himpunan Hadits-Hadits Hukum”, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 1833.

etis yang tinggi. Beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam *syirkah* adalah:

1. Keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Salah satu prinsip utama dalam *syirkah* adalah pembagian yang adil. Keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama harus dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Begitu pula dengan kerugian, yang harus ditanggung sesuai dengan porsi modal yang diberikan, atau berdasarkan kesepakatan yang berlaku. Prinsip ini mengacu pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa tidak ada keuntungan tanpa risiko (لَا رِبْحَ إِلَّا بِمَخَاطَرَةٍ).
2. Transparansi dan kejujuran. *Syirkah* menuntut adanya keterbukaan dalam segala hal yang berhubungan dengan usaha bersama. Setiap pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing, termasuk mengenai pembagian keuntungan, kerugian, dan kewajiban administrasi. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2:282), Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِتَيْنِكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah: 282).⁶³

Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu mencatat dan mengklarifikasi setiap transaksi secara jelas agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

3. Keberlanjutan dan kerjasama yang seimbang. Islam mengajarkan bahwa dalam *syirkah*, setiap pihak harus berusaha menjaga agar usaha bersama berjalan secara berkelanjutan. Setiap pihak dalam *syirkah* harus menjaga hubungan kerjasama dengan cara yang harmonis, menghindari perselisihan, dan berusaha untuk mendukung kesuksesan bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip *mudharabah* yang mengutamakan kemitraan yang saling mendukung untuk kemajuan bersama.
4. Tidak Ada Penyalahgunaan Kepercayaan. Salah satu hal yang ditekankan dalam *syirkah* adalah penghindaran terhadap penyalahgunaan kepercayaan

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2005), (Q.S. Al-Baqarah: 282)

atau *khiyanah* (خِيَانَةٌ). Setiap pihak yang terlibat dalam *syirkah* harus menjaga amanah dengan baik, termasuk pengelolaan modal dan pembagian keuntungan. Penyalahgunaan amanah dalam *syirkah* dapat berakibat fatal bagi hubungan bisnis dan bahkan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dalam Islam.

5. Tidak Boleh Ada Unsur *Riba*. Salah satu prinsip terpenting dalam *syirkah* adalah bahwa tidak boleh ada unsur *riba* (رِبَا) dalam transaksi tersebut. Dalam Islam, *riba* adalah bentuk pengambilan keuntungan yang tidak adil dan dilarang keras dalam segala bentuk transaksi bisnis. Oleh karena itu, setiap bentuk kerjasama dalam *syirkah* harus bebas dari unsur *riba* dan harus dilakukan dengan cara yang halal dan transparan.⁶⁴

2.2.4 *Macam-Macam Syirkah*. *Syirkah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam aktivitas usaha yang dilandasi prinsip tolong-menolong. Islam memperbolehkan *syirkah* selama memenuhi syarat dan rukun tertentu serta tidak mengandung unsur haram. Dalam fiqh muamalah, *syirkah* terbagi ke dalam beberapa macam, tergantung pada jenis kontribusi dan akadnya, Namun secara garis besar *syirkah* terbagi menjadi dua macam, yakni :

1. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak yaitu kepemilikan barang secara bersama-sama atas suatu barang tanpa di dahului oleh suatu akad melainkan secara ijabari atau otomatis, misalnya pemilikan harta secara bersama-sama karena suatu warisan.

Syirkah amlak dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. *Syirkah Ikhtiariyah*

Syirkah ikhtiariyah adalah *syirkah* yang timbul dari perbuatan dua orang yang berakad. Misalnya, dua orang dibelikan sesuatu atau dihibahkan suatu benda, dan mereka menerimanya, maka jadilah keduanya berserikat memiliki.

⁶⁴

https://an-nur.ac.id/pengertian-landasan-hukum-syirkah-prinsip-rukun-dan-syarat-macam-macam-dan-berakhirnya-akad-syirkah/?utm_source=.com (Diakses 20 April 2025).

b. *Syirkah Jabariyah*

Syirkah jabariyah yaitu *syirkah* yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan, maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad.

2. *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud yaitu serikat yang ada atau terbentuk disebabkan para pihak yang memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama demi tujuan bersama dengan terlebih dahulu para pihak yang terlibat memasukkan partisipasi modalnya. Tujuan didirikannya *syirkah* tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.

Syirkah ukud dibedakan menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:

a. *Syirkah Inan*

Syirkah Inan adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*amal*) dan modal (*mal*). Dengan demikian, setiap pihak yang *bersyirkah* memberi kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja. Seberapa banyak kontribusi seluruh pihak dalam modal dan kerja dapat dibeda-bedakan sesuai kesepakatan bersama. Mazhab Hanafi, Hanbali, Ibnu Qadamah, Maliki dan Syafi'i sepakat bahwa transaksi ini dapat dilakukan meskipun mereka berbeda pendapat dalam segi proporsi pembagian keuntungan.

b. *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*amal*) tanpa kontribusi modal (*mal*).⁶⁵ Pada umumnya *syirkah* ini sering terjadi pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti dokter dan konsultan. Menurut Imam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali keahlian yang disertakan tidak harus sama dalam membentuk suatu *syirkah*.

⁶⁵ Feithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 243.

c. *Syirkah Mudharabah*

Syirkah mudharabah adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih dengan keuntungan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*amal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (*mal*). Dalam *syirkah* ini keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian dalam *syirkah* ini akan ditanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian dari pengelola.

d. *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh adalah *syirkah* antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (*amal*) dengan pihak ketiga (misal C) yang memberikan kontribusi modal (*mal*). Sebenarnya *syirkah* ini masih dalam bentuk *mudharabah* hanya saja terdapat perbedaan yaitu pengelola lebih dari satu orang.

e. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* (*syirkah inan*, *abdan*, *mudharabah*, dan *wujuh*).⁶⁶

2.2.5 Rukun dan Syarat Kerjama (*Syirkah*)

Syirkah merupakan bentuk kerja sama dalam Islam antara dua pihak atau lebih untuk menyatukan modal dan/atau tenaga guna mendapatkan keuntungan bersama. Dalam syariah, terdapat empat rukun utama yang harus dipenuhi agar akad *syirkah* dianggap sah.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, "*syirkah* hanya sah apabila terdapat empat rukun, yaitu: dua pihak yang berserikat (*'aqid*), *shighat* (ijab qabul), *ma'qud 'alaih* (modal dan usaha), dan tujuan berupa keuntungan bersama".⁶⁷ Para pihak yang terlibat harus berakal, baligh, dan cakap hukum (ahli tasarruf), serta melangsungkan akad secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan.

⁶⁶ Deni Setiawan,.. hlm.5

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr,1989), Jilid 5.

Adapun objek akad *syirkah* (*ma'qud 'alaih*) harus jelas, baik dari segi jenis usaha maupun modal yang diberikan. Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa “modal *syirkah* dapat berupa uang tunai, barang, atau aset lain yang dapat dinilai dan diserahkan kepada mitra usaha.”⁶⁸ Usaha yang dijalankan juga harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal keuntungan, pembagiannya harus berdasarkan *nisbah* (persentase) yang disepakati bersama di awal akad, bukan dalam bentuk nilai nominal tertentu. Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Syafi'i Antonio yang menyatakan bahwa “pembagian keuntungan *syirkah* tidak boleh berupa nilai tetap karena dapat menimbulkan unsur *riba* dan ketidakadilan”.⁶⁹ Sedangkan untuk kerugian, dibebankan kepada para mitra sesuai dengan porsi modal masing-masing, bukan berdasarkan proporsi keuntungan.

Selain itu, akad *syirkah* juga harus bebas dari unsur *riba*, *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakjelasan). Abdullah Al-Mushlih menjelaskan bahwa akad yang mengandung unsur tersebut dianggap batil dan tidak sah dalam muamalah Islam.⁷⁰

2.2.6 Pembatalan dan Berakhirnya Kerjasama (*Syirkah*)

Ada beberapa sebab berakhirnya *syirkah* atau batalnya *syirkah* apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. *Syirkah* akan berakhir apabila salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya. *Syirkah* adalah akad yang bersifat tidak mengikat menurut mayoritas ulama. Akad ini terdiri atas dasar rela sama rela antara kedua belah pihak yang tidak semestinya dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila atau sebab yang lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia. Apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanya yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada

⁶⁸ Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000, *TENTANG pembiayaan Musyarakah*.

⁶⁹ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.*, hlm.94.

⁷⁰ Abdullah Al-Mushlih, Shalih Al-Fauzan, *Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah*, (Riyadh: Dar Al-Wathan, 2002).

anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

- d. Salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelaanjakan atas nama *syirkah*. Apabila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka yang menanggung risiko adalah pemiliknya sendiri. Tetapi apabila modal lenyap setelah terjadi percampuran harta, maka hal ini menjadi risiko bersama.⁷¹

2.3 Pengertian dan Prinsip Bagi Hasil

Dalam dunia bisnis, tiap-tiap anggota yang tergabung di dalam sebuah kerjasama itu harus berkontribusi baik dalam bentuk ide, dana, properti atau juga gabungannya. Salah satu hal yang membedakan ekonomi Islam dan konvensional adalah sistem bagi hasil atau *profit sharing*. Dalam ekonomi konvensional tidak ditemukan sistem bagi hasil, melainkan sistem bunga. Perbedaan sistem bunga dan bagi hasil terdapat pada *value of time* dan *value of money*.

Prinsip bagi hasil adalah suatu sistem pembagian keuntungan dan/atau kerugian antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dalam suatu usaha atau investasi, berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.⁷² Sistem ini berbeda dari sistem bunga tetap pada lembaga keuangan konvensional, karena mengedepankan keadilan dan risiko yang dibagi sesuai peran dan kontribusi masing-masing pihak.⁷³

Dalam ekonomi Islam, prinsip ini diterapkan melalui akad seperti *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), serta *musyarakah*, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal dan ikut serta dalam pengelolaan

⁷¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 99.

⁷² Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hlm.95.

⁷³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 42.

usaha.⁷⁴ Keuntungan dibagi sesuai *nisbah* (rasio) yang telah disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal yang disertakan.⁷⁵

Prinsip bagi hasil secara umum dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, antara lain *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Dari empat akad tersebut hanya dua yang banyak digunakan, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*. *Muzara'ah* dan *musaqah* digunakan khusus untuk pembiayaan dalam pertanian.

2.3.1 Sistem Bagi Hasil dalam Sektor Perikanan

Dalam praktiknya, pengupahan nelayan sering kali menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*). Sistem ini berbeda dengan sistem upah tetap karena kompensasi yang diterima pekerja (anak buah kapal/ABK) tergantung pada hasil tangkapan.

1. *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerja sama dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, di mana masing-masing memberikan kontribusi modal, dan hasil usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.⁷⁶ Dalam konteks nelayan, pemilik kapal dan nelayan dapat dianggap sebagai mitra yang sama-sama menanggung risiko dan keuntungan.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits qudsi:

"يَقُولُ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا".

Artinya “Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu berkhianat, maka Aku keluar dari persekutuan itu.” (HR. Abū Dāwūd, no. 3383).⁷⁷

Hadits ini menegaskan pentingnya amanah dalam akad *musyarakah*. Keberadaan Allah sebagai "pihak ketiga" secara spiritual menunjukkan keberkahan dalam kerja sama yang jujur.

⁷⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010). Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, hlm. 173.

⁷⁵ Ibid. hlm. 175.

⁷⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 234.

⁷⁷ Abu Dawud Sulayman bin al-Ash'ath, Sunan Abi Dawud, *Kitab al-Buyu'*, *Hadits no. 3383*, (Riyadh: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009), Juz 3, hlm. 926.

2. *Muḍarabah*

Muḍarabah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, di mana pemilik modal menyediakan seluruh dana, dan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali karena kelalaian pengelola.⁷⁸ Allah SWT berfirman:

"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).⁷⁹

Ayat ini menjadi salah satu dasar kebolehan praktik ekonomi Islam yang bebas dari riba, termasuk sistem bagi hasil.

Dalam praktiknya, sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal seringkali mendekati konsep *muḍarabah*. Pemilik kapal menyediakan perahu dan alat tangkap, sementara nelayan menjalankan operasional. Keuntungan dibagi setelah hasil dijual, namun dalam kenyataan seringkali terjadi ketimpangan pembagian yang tidak adil dan merugikan nelayan.

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallāhu ‘anhumā:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى حَبِيبَ عَلِيٍّ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

Artinya: "Sesungguhnya Nabi SAW memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya untuk dikelola dan ditanami, dan bagi mereka setengah dari hasilnya".⁸⁰

Hadits ini dijadikan dasar kebolehan akad muzara‘ah, dan secara kaidah, prinsip ini juga menjadi dasar bagi *mudhārabah* dan kerja sama berbasis bagi hasil lainnya.

Analisis Keadilan dalam Pembagian Hasil, dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan adalah nilai utama. Ketika pembagian hasil tidak sesuai dengan usaha dan kontribusi masing-masing pihak, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Praktik pengupahan yang memposisikan nelayan hanya sebagai pekerja upahan tetap dengan upah minim, padahal mereka

⁷⁸ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 558.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2005), (Q.S. Al-Baqarah: 275)

⁸⁰ Muḥammad bin Isma‘il al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhari, *Kitab al-Muzara‘ah*, Hadits no. 2329 (Beirut: Dar Ṭawq al-Najāh, 2001), Juz 3, hlm. 74.

menanggung risiko tinggi di laut, adalah bentuk ketidakadilan. Islam melarang hal ini, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

"أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ"

Artinya: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menekankan pentingnya memberikan upah secara layak dan tepat waktu, sebagai bentuk penghormatan terhadap tenaga kerja.

2.3.2 Pandangan Ulama tentang Bagi Hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*)

Sistem bagi hasil dalam Islam, khususnya melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*, telah dibahas oleh para ulama dari berbagai mazhab. Mereka sepakat bahwa akad ini merupakan bentuk kerja sama yang sah dan memiliki dasar syar'ī yang kuat dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma' sahabat.

1. Mazhab Maliki

Imām Malik bin Anas membolehkan akad *mudharabah* (yang beliau sebut *qirad*) karena telah menjadi kebiasaan penduduk Madinah, dan ia berdalil dengan praktik Nabi Muhammad SAW di Khaibar.

قَالَ مَالِكٌ: الْقِرَاضُ جَائِزٌ، وَهُوَ عِنْدَنَا مِنَ الْأَمْرِ الْقَدِيمِ الْمَجْمَعِ عَلَيْهِ.

Artinya: Imam Malik berkata: *Qirad* (*mudharabah*) itu boleh. Ia adalah amalan lama yang telah disepakati oleh umat. (al-Muwatta', hlm. 234).⁸¹

Mazhab Maliki juga membolehkan penggunaan nisbah keuntungan yang ditentukan di awal, tanpa harus diketahui nominalnya, selama tidak mengandung *gharar*.

2. Mazhab Syafi'i

Imām al-Syafi'i juga memperbolehkan *mudharabah*, dengan syarat pembagian keuntungan harus berdasarkan persentase nisbah, bukan dalam bentuk nominal tetap. Beliau menyatakan:

فَإِذَا شَرَطَ أَنْ لَهُ أَزْبَاحَ الدِّرْهَمِ بَعِيْنِهِ، أَوْ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا، فَالْقِرَاضُ فَاسِدٌ

Artinya: "Jika seseorang mensyaratkan bahwa keuntungannya adalah dirham tertentu atau nominal tertentu, maka akad *qirad* menjadi *fasid* (rusak)". (al-Umm, Juz 3, hlm. 123).⁸²

⁸¹ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) hlm. 234.

⁸² Muḥammad bin Idrīs al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 123.

Pandangan ini menunjukkan ketegasan Imam Syafi'i dalam menjaga prinsip keadilan dan menghindari eksploitasi salah satu pihak.

3. Mazhab Hanbali

Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali menjelaskan bahwa para sahabat dan tabi'in telah berijma' tentang kebolehan akad *mudharabah*:

وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى جَوَازِ الْمُضَارَبَةِ، فَعَمِلَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَغَيْرُهُمْ

Artinya: "Para sahabat telah sepakat atas bolehnya *mudharabah*. Abu Bakar, Utsman, Ali, dan lainnya telah mengamalkannya". (al-Mughni, Juz 5, hlm. 19).⁸³

Ia juga menekankan bahwa *mudhārabah* adalah bentuk tolong-menolong yang sah dalam mencari rezeki.

4. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menganggap akad *mudharabah* sebagai bentuk *wakalah bil istitsmar* (perwakilan dalam investasi). Dalam kitab al-Hidayah, disebutkan:

المُضَارَبَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ

Artinya: "*Mudharabah* adalah akad yang boleh dan tidak mengikat (boleh dibatalkan kapan saja oleh salah satu pihak)". (al-Hidayah, Juz 2, hlm. 280).⁸⁴

Ulama Hanafi juga memperbolehkan satu pihak bekerja tanpa menyertakan modal, selama keuntungan dibagi menurut kesepakatan.

Mayoritas ulama dari empat mazhab sepakat bahwa *mudharabah* dan *musyarakah* adalah akad yang sah, asalkan memenuhi syarat syar'i: tidak ada *riba*, *gharar*, eksploitasi, dan ada kejelasan nisbah keuntungan. Persetujuan ini menjadikan sistem bagi hasil sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam, baik dalam kegiatan usaha kecil maupun institusi keuangan syariah modern seperti perbankan dan koperasi.

⁸³ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 19.

⁸⁴ Burhan Al-Dan al-Marghinani, *al-Hidayah*, Juz 2 (Cairo: Maṭba'at al-Amiriyyah, 1911), hlm. 280.

BAB III

Gambaran Umum Tentang Perikanan Brondong

3.1 Lokasi dan Kondisi Geografis

Kecamatan Brondong terletak di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, memiliki jumlah penduduk yang mencapai 16.338 jiwa dengan koordinat geografis antara 6°52'–7°12' LS dan 112°15'–112°34' BT, merupakan kawasan yang memiliki panjang garis pantai lebih dari 15 km yang terbentang dan berhadapan langsung dengan Laut Utara Jawa. Kondisi ini menjadikan Brondong sebagai salah satu sentra utama sektor perikanan di wilayah Pantura Jawa.⁸⁵

Topografi wilayah Brondong umumnya berupa dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 25 meter di atas permukaan laut.⁸⁶ Akses transportasi ke wilayah ini juga cukup strategis karena dilalui jalur pantura dan dekat dengan pusat ekonomi regional. Faktor geografis ini memperkuat karakteristik Brondong sebagai kawasan pesisir dengan potensi kelautan yang melimpah.

Iklim di Brondong dipengaruhi oleh iklim tropis maritim dengan pola musim hujan dan kemarau yang bergantian. Musim kemarau terjadi antara bulan April hingga Oktober, sedangkan musim hujan berlangsung dari November hingga Maret. Kondisi iklim tropis basah yang dialami daerah ini ditandai dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Fluktuasi iklim sangat berpengaruh terhadap aktivitas melaut para nelayan.⁸⁷

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong. Pelabuhan ini lahir sejak Pemerintah Hindia-Belanda. Saat itu tempat ini menjadi tempat nelayan Brondong untuk mendarat. Tahun 1936 tempat ini menjadi tempat wisata yaitu tenggelamnya Kapal Van Der Wijck milik perusahaan Koninklijke Paketvaart Maatschappij Amsterdam.

Dalam perkembangannya pada tahun 1987 secara resmi Pelabuhan Brondong menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan

⁸⁵ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, *Profil Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan* (Surabaya: DKP Jatim, 2021).hlm. 45.

⁸⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, *Kecamatan Brondong Dalam Angka 2023* (Lamongan: BPS, 2023).

⁸⁷ BMKG Maritim Tanjung Perak, *Laporan Musim dan Cuaca Pesisir Jawa Timur* (Surabaya: BMKG, 2020).hlm. 22.

Perikanan. Lokasinya berada di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan seluas 4333,304 ha yang terdiri dari wilayah kerja daratan seluas 19,93 ha dan wilayah kerja perairan seluas 23,40 ha.

Saat ini di sekitar PPN Brondong sedang berlangsung pekerjaan pembangunan breakwater (bangunan pemecah ombak) yang di bangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Breakwater ini nantinya sangat bermanfaat untuk nelayan karena bisa menjaga tinggi gelombang yang berada di dalam kolam pelabuhan tetap tenang, sehingga aktifitas nelayan saat bongkar muat dapat berjalan dengan tenang. Untuk masuk ke kawasan PPN Brondong harus tertib, ada portal pos satpam yang menjaga di pintu masuk dan keluar.

Dalam satu kapal terdiri dari banyak tim dari mulai nahkoda dan nelayan. Mereka sudah membawa banyak perbekalan seperti alat pancing yang beraneka jenis (Rawai, Tonda, Huhate, Usep, Jegog, Mungsing, Onawa, Tombonawa dan masih banyak lagi) tak lupa bekal es batu yg banyak untuk membawa ikan. Bekal makanan, alat mandi dan kebutuhan sehari-hari juga lengkap untuk hidup selama beberapa hari di laut. Kapal Nelayan mulai bersandar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sekitar pukul 04.00. Saat adzan berkumandang aktivitas bongkar muat dimulai. Para Nelayan mengeluarkan ikan-ikan hasil tangkapannya ke daratan. Disitu sudah banyak kumpulan ibu-ibu yang siap melakukan pengecekan kualitas ikan.⁸⁸

3.2 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Brondong sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, buruh nelayan, pedagang ikan, serta pengolah hasil laut. Menurut data BPS tahun 2023, sekitar 65% penduduk Kecamatan Brondong menggantungkan penghasilan utama dari sektor perikanan. Profesi ini tidak hanya didominasi oleh laki-laki sebagai pelaut, namun juga melibatkan perempuan dalam kegiatan pasca panen seperti pengolahan ikan asin, pengemasan hasil laut, dan kegiatan perdagangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

⁸⁸ Laksita Gama Rukmana, "Secuil Cerita Kehidupan Nelayan di Sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong," <https://lautsehat.id/humaniora/laksita/secuil-cerita-kehidupan-nelayan-di-sekitar-pelabuhan-perikanan-nusantara-brondong/>.diakses pada 15 april 2024).

Dalam studi yang dilakukan oleh Wijayanti, terungkap bahwa ketergantungan ekonomi masyarakat Brondong terhadap hasil tangkapan ikan sangat tinggi, dengan sedikit diversifikasi usaha ke sektor non-perikanan.⁸⁹ Struktur sosial nelayan juga memperlihatkan pola hubungan patron-klien antara nelayan kecil dengan tengkulak (pemodal), yang dalam banyak kasus mempengaruhi pola pemasaran hasil tangkapan.⁹⁰

Dalam aspek sosial, komunitas nelayan di Brondong masih mempertahankan budaya gotong-royong, khususnya dalam aktivitas melaut seperti persiapan alat tangkap dan perbaikan kapal. Namun, ketergantungan pada hasil tangkapan membuat tingkat kesejahteraan masyarakat sangat fluktuatif. Pendapatan nelayan bisa meningkat drastis saat musim ikan, namun mengalami penurunan tajam saat musim paceklik.

Modal sosial pada Rukun Nelayan Brondong yang bersifat *bonding*, *bridging*, maupun *linking* belum mampu dimanfaatkan untuk pemberdayaan dalam mengatasi masalah musim paceklik melalui usaha dalam organisasi. Dalam mengatasi masalah tersebut nelayan masih sangat bergantung pada pemanfaatan modal sosial yang ada pada hubungan kerja maupun kekerabatan dalam bentuk utang.

Individu yang tergabung dengan Rukun Nelayan Brondong masih pasif dalam menjaga dan meningkatkan modal sosial yang ada serta memanfaatkan modal sosial tersebut untuk usaha pemberdayaan anggota. Sosialisasi yang diberikan kepada nelayan dalam Rukun Nelayan tidak berdampak signifikan menjadikan kurang maksimalnya pemahaman dan pemanfaatan Rukun Nelayan sebagai wadah yang menampung aspirasi dan kebutuhan seluruh anggota Rukun Nelayan.

Pemerintah dalam upaya melakukan pemberdayaan guna memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dengan tujuan membentuk pola pikir yang lebih maju dan meningkatkan kesadaran dirasa belum maksimal. Pola kehidupan masyarakat menunjukkan adanya ketergantungan terhadap tengkulak,

⁸⁹ Dewi Wijayanti, "Analisis Kesejahteraan Nelayan Brondong," *ekonomi Maritim* Vol.5, no. 2 (2022).

⁹⁰ Lestari Rahmawati, "Relasi Sosial antara Nelayan dan Tengkulak di Lamongan," *Jurnal Sosiologi Maritim* 7, no. 2 (2021).78.

baik dalam aspek modal usaha maupun pemasaran hasil tangkapan, yang berdampak pada ketidakstabilan harga ikan di tingkat nelayan. Seiring perkembangan zaman Nelayan dikelurahan brondong telah mengalami berbagai perubahan dalam metode menangkap ikan. Dari alat tradisional hingga modern, setiap teknik memiliki sejarah dan perannya masing-masing.

1. Jaring Arad (Pukat Tarik) sejak 1950-an nelayan brondong mulai banyak menggunakan jaring arad, sejenis pukat tarik yang dioperasikan di perairan dangkal. Teknik ini membutuhkan banyak tenaga karena jaring harus ditarik perlahan hingga membentuk kantong yang menampung ikan.
2. Bubu dan Jaring insang sejak 1960-an, bubu mulai populer dikalangan nelayan Brondon. Alat jebakan ikan berbentuk anyaman bambu ini diletakkan di dasar laut dan dibiarkan selama beberapa waktu sebelum diangkat. Sementara itu, jaring insang juga mulai digunakan, bekerja dengan lancar menjerat ikan saat berenang melewatinya. Teknik ini efektif untuk menangkap ikan dalam jumlah besar tanpa merusak habitat.
3. Pancing Ulur dan Rawai sejak 1970-an, pancing ulur mulai digunakan secara luas, Teknik ini sederhana, yaitu melemparkan umpan dengan tanpa alat bantu gulungan. Rawai, tali panjang dengan banyak mata kail yang digunakan diperairan dalam, juga mulai diterapkan oleh nelayan Brondong untuk menangkap ikan-ikan besar seperti tuna dan kakap.
4. Cantrang dan Gill Net sejak 1980-an hingga sekarang, Pada era 1980-an alat tangkap seperti cantrang mulai digunakan untuk meningkatkan hasil tangkapan Namun, karena dampaknya terhadap ekosistem laut penggunaannya mulai dibatasi sejak tahun 2010-an. Sebagai alternatif, banyak nelayan brondong kini beralih ke gill net, jaring yang selektif dan ramah lingkungan.

Dari Tradisi ke Inovasi dari alat tangkap tradisional hingga modern, Nelayan Brondong terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun, satu hal yang tetap dijaga adalah keseimbangan antara hasil tangkapan dan kelestarian laut, agar

generasi mendatang tetap bisa menikmati hasil laut seperti nenek moyang mereka.⁹¹

Profesi nelayan merupakan salah satu sektor pekerjaan yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian pesisir. Nelayan menangkap ikan sebagai mata pencaharian utama, namun tingkat kesejahteraan mereka masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi hasil tangkapan, ketergantungan pada musim, dan sistem upah yang belum sepenuhnya adil. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagian besar nelayan di Indonesia tergolong dalam kategori miskin, dengan penghasilan di bawah upah minimum regional setempat.⁹²

3.3 Sarana dan Prasarana Perikanan

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong berfungsi sebagai pusat kegiatan perikanan di wilayah ini. PPN Brondong memiliki luas lahan $\pm$ 8,5 hektare dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti dermaga bongkar muat, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik es, cold storage, workshop kapal, serta stasiun pengisian bahan bakar kapal.⁹³

Keberadaan TPI Brondong sangat penting dalam mengatur proses distribusi dan pemasaran ikan ke pasar lokal, regional, hingga ekspor. Menurut Laporan Tahunan PPN Brondong 2023, lebih dari 30.000 ton ikan ditangani oleh pelabuhan ini setiap tahunnya.⁹⁴ Sistem lelang yang diterapkan di TPI bertujuan memberikan harga jual yang kompetitif kepada nelayan. Selain itu, fasilitas cold storage membantu memperpanjang masa simpan ikan sehingga kualitas hasil tangkapan tetap terjaga, bahkan saat harus dikirim ke pasar-pasar besar seperti Surabaya, Jakarta, hingga ekspor ke luar negeri.

Beberapa tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan kapasitas cold storage, kerusakan infrastruktur dermaga akibat abrasi pantai, dan kebutuhan modernisasi peralatan pendukung perikanan. Fasilitas Pelabuhan Perikanan di

⁹¹ @Rukunnelayan_brondong, “Dari Tradisi Ke Inovasi: Sejarah Alat Tangkap Nelayan Brondong,” *Instagram*, 20 Februari 2025, https://www.instagram.com/rukunnelayan_brondong?igsh=MTNmXh0bTlIdGQ2MQQ. diakses tanggal 15 april 2025.

⁹² Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Profil Kelautan dan Perikanan Indonesia 2023*.

⁹³ Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, *Laporan Tahunan PPN Brondong 2023* (Lamongan: PPN Brondong, 2024).hlm. 12.

⁹⁴ PPN Brondong, *Laporan Tahunan PPN Brondong 2023* (Lamongan: PPN Brondong, 2024).13.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu fasilitas pokok yang merupakan fasilitas utama yang harus ada di Pelabuhan Perikanan, fasilitas fungsional untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung yang diperlukan untuk kegiatan operasional, dan fasilitas penunjang yang merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan.

Tabel Fasilitas Pokok di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

No	Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
1.	<i>Areal Pelabuhan</i>	<i>(13,21 ha) / 132.122</i>	
	• <i>Existing awal</i>	<i>(2,59 ha) / 25.880 m²</i>	<i>Perum</i>
	• Reklamasi sayap timur	(1,27 ha) / 12.744	PPNBr I (TA.2000)
	• Reklamasi sayap barat	(0,48 ha) / 4.880 m ²	PPNBr I (TA.2000)
	• Lanjutan reklamasi di lahan	(0,09 ha) / 900 m ²	PPNBr I (TA.2003)
	• Reklamasi di lahan baru	(0,10 ha) / 1.003	PPNBr II (TA.2004)
	• Lanjutan reklamasi di lahan	(1,36 ha) / 13.640 m ²	PPNBr II (TA.2005)
	• Lanjutan reklamasi di lahan	(0,17 ha) / 1.783 m ²	PPNBr II (TA.2007)
	• Lanjutan reklamasi di lahan	(0,07 ha) / 750 m ²	PPNBr II (TA.2008)
	• Lanjutan reklamasi di lahan	(0,09 ha) / 894 m ²	PPNBr II (TA.2008)
	• Lanjutan reklamasi di lahan	(6,96 ha) / 69.648 m ²	PPNBr II (TA.2009)
2.	<i>Dermaga / jetty</i>	<i>525,5 m'</i>	
	• <i>Dermaga Bongkar</i>	<i>161 m'</i>	<i>PPNBr I</i>
	• <i>Dermaga Bongkar (arah utara-selatan)</i>	<i>(159,7 x 7) / 159,7 m²</i>	<i>PPNBr II (TA. 2009)</i>
	• <i>Dermaga Perbekalan (arah timur-barat)</i>	<i>(204,8 x 6) / 204,8 m²</i>	<i>PPNBr II (TA.2009)</i>
3.	<i>Kolam Pelabuhan</i>	<i>23,4 ha</i>	<i>PPNBr</i>
	• <i>Dilakukan pengerukan kolam pelabuhan di TA 2000, 2009, dan 2015</i>		
4.	<i>Turap (Revetment)</i>	<i>4.359,9 m'</i>	
	Turap buis beton & pasangan batu	570,2 m'	PPNBr I (TA.2000)
	Turap pasangan batu	305 m'	PPNBr II (TA.2003)
	Turap batu kosong	258 m'	PPNBr II (TA.2004)
	Turap batu kosong	1.520 m'	PPNBr II (TA.2005)
	Turap sheet pile	235,1 m'	PPNBr II (TA.2007)
	Turap sheet pile	144 m'	PPNBr II (TA.2008)
	Turap sheet pile	173,65 m'	PPNBr II (TA.2009)
	Turap buis beton	447,95 m'	PPNBr II (TA.2009)
	Turap beton	26,3 m'	PPNBr II (TA.2009)
	Tanggul	244 m'	PPNBr II (TA.2015)
	Revetment	435,7 m'	PPNBr II (TA.2015)
5.	<i>Jalan Kompleks</i>	<i>23.465,56 m²</i>	
	Jalan kompleks	1.500 m ²	PPNBr I (TA.1993)
	Pengaspalan jalan : (636,5 x 8) m ²	5.092 m ²	PPNBr I (TA.2005)

	Cor beton	108,66 m ²	PPNBr I (TA.2006)
	Pengaspalan areal bongkar muat (40 x 18) m ²	720 m ²	PPNBr I (TA.2007)
	Pengaspalan areal bongkar muat	347,5 m ²	PPNBr I (TA.2009)
	Cor beton : (32,5 x 6)m ²	195 m ²	PPNBr I (TA.2011)
	Cor beton : (35 x 5,5)m ²	192,5 m ²	PPNBr II (TA.2012)
	Pengaspalan jalan (570 x 7) m ² + (80 x 16) m ²	5.270 m ²	PPNBr II (TA.2012)
	Pengaspalan jalan (lanjutan) (90 x 8) m ² + (110 x 8) m ²	1.600 m ²	PPNBr II (TA.2013)
	Peningkt jalan kompleks (cor	369,15 m ²	PPNBr I (TA.2014)
	Pengaspalan jalan (lanjutan)	8.070,75 m ²	PPNBr II (TA.2014)
	• Sta 150-225 (75m') : lebar 10-		
	• Sta 225-300 (75 m') : lebar 16		
	• Sta 376-450 (74 m') : lebar 9-13,5m'		
	• Sta 450-989 (539 m') : lebar 9		
6.	Breakwater	292 m'	
	• Breakwater	97 m'	PPNBr II (TA.2005)
	• Breakwater (lanjutan)	195 m'	PPNBr II (TA.2006)
	• Breakwater	50 m' (barat) & 293m' (timur)	BBWS-PUPR (2021-2022)
7.	Drainase	3.852,60 m'	
	• Drainase (existing awal)		PPNBr I (TA.1993)
	• Drainase	63 m'	PPNBr I (TA.1995)
	• Drainase	22 m'	PPNBr I (TA.1996)
	• Drainase (areal TPI lama sd sayap timur)	215,5 m'	PPNBr I (TA.2005)
	(Drainase terbuka : 160,5 m')		
	(Drainase tertutup : 55 m')		
	• Drainase (areal warung sd	244,7 m'	PPNBr I (TA.2006)
	• Drainase (sekitar TPI lama)	274,4 m'	PPNBr I (TA.2007)
	• Peningkatan Drainase (selatan bengkel) berupa gorong-gorong	6 m'	PPNBr I (TA.2011)
	• Drainase (Box culvert)	27 m'	PPNBr II (TA.2012)
	• Drainase	868,8 m'	PPNBr II (TA.2013)
	(U gutter (1,2 x 0,8 x 1) : 635	762 m'	
	(Box culvert (1,2 x 1 x 1) : 89	106,8 m'	
	• Drainase	631,2 m'	PPNBr II (TA.2014)
	(U gutter (1,2 x 0,8 x 1) : 490	588 m'	
	(Box culvert (1,2 x 1 x 1) : 36	43,2 m'	
	• Drainase	1.636,8 m'	PPNBr II (TA.2021)

	(U gutter (1,2 x 0,4 x 0,4) : 1.364 buah)	588 m'	
	(Box culvert (1 x 0,4 x 0,4) : 26	26 m'	
8.	<i>Rambu Navigasi</i>		
	• <i>Rambu Suar di darat</i>	2 unit	<i>PPNBr I (TA.1993)</i>
	• <i>SBNP di laut</i>	2 unit	<i>PPNBr (TA.2011)</i>

Gambar Fasilitas Pokok Pelabuhan



Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Lahan baru)



Turap/ Breakwater



Dermaga bongkar



Jalan Kompleks



Rambu Navigasi

Fasilitas Fungsional di PPN Brondong

No	Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
1.	Gedung TPI	1.080 m ²	Perum
2.	Gudang Keranjang	100 m ²	Perum
3.	Shelter Nelayan	100 m ²	Perum
4.	Tangki air & instalasi	170 m ³	Perum
5.	Tangki BBM	150 & 25 ton	Perum
6.	SPDN di lahan lama (timur)	kapasitas 634 KL/bln	Perum
7.	SPDN di lahan baru (barat)	kapasitas 248 KL/bln	Perum
8.	Listrik dan instalasi	345 KVA	Perum
9.	Genset dan instalasi	170 KVA	Perum
10.	Tmp.Penjualan BBM	36 m ²	Perum
11.	Bengkel	120 m ²	Perum
12.	Kantor Perum	480 m ²	Perum
13.	Pabrik Es Balok	50 ton/hr x 2 unit	Perum
14.	Pabrik Es Balok	50 ton/hr	Pemda
15.	Pabrik Es Curai	-	Perum
	• Alih fungsi menjadi Gudang dan Cruiser es		
16.	Areal Parkir	800 m ²	Perum
17.	R.Sortir Ikan	120 m ²	Perum
18.	Rumah Genset	60 m ²	Perum
19.	Cold Storage		
	• Cold Storage	50 ton	Perum
	• ABF	3 ton	Perum
20.	BPN (lama)	125 m ²	PPNBr I (TA.1885)
21.	Balai Pertemuan Nelayan	(19 x 16) m ² / 304 m ²	PPNBr II (TA.2015)
22.	Pos Masuk	25 m ²	PPNBr I (TA.2005)
23.	Kantor Pelabuhan (lama)	348 m ²	PPNBr I (TA.2001)
24.	Gedung Pelayanan Terpadu	(34 x 16) m ² x 2 lantai / 1.088 m ²	PPNBr II (TA.2015)
25.	Los Pengepakan Ikan	480 m ²	PPNBr I (TA.2004)
26.	MCK	60 m ²	PPNBr I (TA.2003,
27.	Los Pem. Kep. Ikan	300 m ²	PPNBr I (TA.2003)
	• Alih fungsi menjadi Outlet Pengepakan ikan		
28.	Reefer Container (Kondisi rusak)	1 unit	PPNBr I (TA.2003)
29.	Pabrik Es Mini (Kondisi rusak)	3 ton/hr	PPNBr I (TA.2006)
30.	Kantor Syahbandar	63,25 m ²	PPNBr I (TA.2008)
31.	Bengkel Pelabuhan	27,6 m ²	PPNBr I (TA.2009)
32.	Pos Satpam	6 m ²	PPNBr I (TA.1982)
33.	Pos Jaga (lama)	24 m ²	PPNBr II (TA.2010)
34.	Pos Jaga	(3 x 2) m ² x 2 unit / 12 m ²	PPNBr II (TA.2015)
35.	Gedung PPDI		

	• Hall Utama	2.976 m ²	PPNBr II (TA.2010)
	• Ruang Sortir Ikan	744 m ²	PPNBr II (TA.2010)
	• Kantor Administratur	96 m ²	PPNBr II (TA.2010)
	• MCK di luar gedung		PPNBr II (TA.2011)
	• IPAL	120 m ³ /hari	PPNBr II (TA.2011)
	• Gudang peralatan	180 m ²	PPNBr II (TA.2011)
36.	Tandon Air Laut		
	• Tandon Atas	22,5 m ³	PPNBr II (TA.2010)
	• Tandon Bawah	270,11 m ³	PPNBr II (TA. 2010)
37.	Tandon Air Tawar		
	• Tandon Atas	22,5 m ³	PPNBr II (TA.2011)
	• Tandon Bawah	693,42 m ³	PPNBr II (TA. 2011)
38.	Instalasi Listrik		
	• Gardu listrik / Travo	30,4 m ² / 250 KVA	PPNBr II (TA.2011)
	• Gardu dan Inst. Listrik	240 KVA	PPNBr II (TA.2020)
	• Gardu dan Inst.Listrik	164 KVA	PPNBr II (TA.2020)

	• Daya listrik	240 KVA	PPNBr II (TA. 2011)
	• Tiang beton	27 buah	PPNBr II (TA.2012)
	• Lampu PJU 250 watt	50 buah	PPNBr II (TA. 2012)
39.	Cold storage		
	• Cold Storage	400 ton	PPNBr II (TA.2020)
	• ABF	8 ton	PPNBr II (TA.2020)
40.	Cold Storage		
	• Cold Storage	50 ton x 2 unit	PPNBr II (TA.2020)
	• ABF	3 ton x 2 unit	PPNBr II (TA.2020)
40.	Outlet Pengemasan Ikan	30 m ² x 8 Unit	PPNBr II (TA.2016)
41.	Outlet Pengemasan Ikan	(5 x 6) m ² / 30 m ² x 13 Unit	PPNBr II (TA.2014)
42.	Outlet Pengemasan Ikan	(5 x 6) m ² / 30 m ² x 10 Unit	PPNBr II (TA.2015)
43.	Kios	(5 x 6) m ² / 30 m ² x 10 Unit	PPNBr II (TA.2015)
44.	Parkir Sepeda Motor		
	• Parkir Sepeda Motor	198 m ²	PPNBr II (TA.2014)
	• Belakang Bengkel	1.022 m ²	PPNBr II (TA.2021)
45.	Parkir Mobil dan Motor	214,52 m ²	PPNBr II (TA.2015)
	• Mobil dan Motor	(16 x 6,25) m ²	
	• Single Motor	(15 x 2,6) m ²	
	• Double Motor	(16 x 4,72) m ²	
46.	Pintu Gerbang/Gapura	33,6 m ²	PPNBr II (TA.2014)
47.	SWRO		
	Bangunan	171,7 m ²	PPNBr II (TA.2014)
	Output debit Air	200 m ³ / 24 jam	
48.	PJU Solar Cell	85 unit	PPNBr II (TA.2014)
49.	Pematangan Lahan dan	9.140,31 m ²	PPNBr II (TA.2015)
	Paving rongga (area upacara)	391,72 m ²	

	Area 1 (area perkantoran)	2.574,45 m ²	
	Area 2 (depan PPD)	4.226,16 m ²	
	Area 3 (area kios/outlet)	1.947,98 m ²	
50.	Rumah Genset	(4 x 4) m ² / 16 m ²	PPNBr II (TA.2015)
51.	Garasi Alat Berat dan Gudang Peralatan	(16 x 10) m ² / 160 m ²	PPNBr II (TA.2015)
52.	Ruang Laboratorium	(10 x 8) m ² / 80 m ²	PPNBr II (TA.2015)
53.	Gedung Bengkel	8x12 m ²	PPNBr II (TA.2018)
54.	Penjemuran Jaring	524 m ²	PPNBr II (TA.2023)

3.4 Jenis Alat Tangkap dan Komoditas Ikan

Jenis alat tangkap yang digunakan nelayan di Brondong cukup beragam, menyesuaikan dengan spesifikasi target ikan dan kondisi perairan:

Pukat cincin (*purse seine*): alat ini efektif menangkap ikan pelagis kecil seperti tongkol, layang, dan kembung.

1. Pancing ulur: digunakan untuk menangkap ikan besar seperti kakap merah, tenggiri, dan bawal.
2. Jaring insang (gillnet): alat ini dipakai untuk menangkap ikan berukuran sedang dengan metode pasif.
3. Bagan apung: struktur terapung berbentuk jaring persegi yang dipasang lampu untuk menarik cumi-cumi dan ikan kecil di malam hari.⁹⁵

Komoditas ikan utama yang dihasilkan meliputi ikan tongkol, cakalang, kembung, layang, kakap, tenggiri, dan cumi-cumi. Data produksi perikanan tahun 2023 menunjukkan bahwa Brondong mampu menyumbang sekitar 18% dari total produksi ikan Kabupaten Lamongan, menjadikannya sebagai salah satu lumbung ikan penting di Jawa Timur. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2024), kontribusi Brondong terhadap produksi perikanan tangkap Provinsi Jawa Timur mencapai 18,7%.⁹⁶

3.5 Permasalahan di Sektor Perikanan

Sektor perikanan di Brondong tidak terlepas dari berbagai permasalahan kompleks, antara lain:

⁹⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Teknologi dan Alat Tangkap Ikan di Indonesia* (Jakarta: KKP RI, 2021).hlm. 55.

⁹⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, *Data Statistik Perikanan Tangkap 2023* (Jakarta: KKP RI, 2024).95.

1. Fluktuasi hasil tangkapan: Perubahan musim menyebabkan ketersediaan ikan tidak menentu, mempengaruhi pendapatan nelayan.⁹⁷
2. Keterbatasan modal usaha: Banyak nelayan kecil kesulitan mengakses kredit formal, sehingga bergantung pada tengkulak yang menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi.
3. Tekanan lingkungan: Penangkapan ikan berlebih (*overfishing*) dan penggunaan alat tangkap destruktif mengancam keberlanjutan sumber daya laut.
4. Harga ikan yang tidak stabil: Harga ikan seringkali dipengaruhi oleh tengkulak dan permintaan pasar yang fluktuatif, bukan berdasarkan biaya produksi.
5. Kurangnya diversifikasi usaha: Ketergantungan penuh pada penangkapan ikan membuat ekonomi nelayan sangat rentan terhadap risiko eksternal seperti badai, perubahan iklim, dan krisis ekonomi.

3.6 Model Pengupahan Anak Buah Kapal Nelayan Pancing di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan

Dalam ekonomi konvensional, upah dianggap sebagai harga dari tenaga kerja yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja.⁹⁸ Dalam ekonomi Islam, upah disebut *ajr*, yaitu imbalan atas jasa yang diberikan oleh pekerja berdasarkan akad yang sah. Selain akad yang sah, perlu juga menjunjung nilai adil dan transparansi, seperti ekonomi Islam yang menekankan pentingnya membayar upah secara adil dan tepat waktu.

Praktek kerjasama antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Kelurahan Brondong hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis. Para nelayan yang ingin melaut hanya meminta izin kepada pemilik kapal untuk ikut melaut tanpa mengeluarkan modal sepeserpun dikarenakan keseluruhan modal awal ditanggung pemilik kapal. Contoh penerapan model kerjasama yang dilakukan nelayan pancing yakni:

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Mujiono Nelayan Brondong, 15 Maret 2025.

⁹⁸ Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Pihak	Kontribusi
Pemilik Kapal	Kapal, alat pancing, bahan bakar, bahan pokok selama melaut (Logistik)
Nelayan/ Anak Buah Kapal	Tenaga kerja, keahlian

Dalam sekali perjalanan melaut, nelayan pancing biasanya memakan waktu tujuh sampai dua belas hari. Dalam satu kapal terdapat beberapa bagian tugas yaitu:

1. Juru mudi/Nahkoda (para ABK mengendalikan kapal secara bergantian saat berlayar sampai saat kembali ke pelabuhan).
2. Juru Masak (Orang yang memasak selama perjalanan melaut) .
3. Juru Mesin (Bertugas menyalakan dan mengatur jalannya mesin).
4. Anak Buah Kapal (ABK) biasanya berjumlah 5 sampai 7 orang.

Untuk pembagian hasil masing-masing, ABK mendapatkan 2 bagian, kemudian ditambah untuk juru mudi sebesar $\frac{1}{2}$ bagian, juru masak 1 bagian, juru mesin $1 \frac{1}{2}$ bagian, dan penjual 2% dari hasil penjualan dari TPI (Tempat Pelelangan Ikan) itu perhitungannya tetap tidak bisa dirubah.⁹⁹

Modal awal yang dikeluarkan oleh pemilik kapal untuk memenuhi kebutuhan melaut yang disebut dengan perbekalan atau logistik diantaranya :

1. Solar.
2. Rokok.
3. Oli.
4. Es Batu.
5. Air untuk kebutuhan minum dan memasak.
6. LPG.
7. Kopi, teh, dan susu.
8. Bumbu untuk memasak selama melaut termasuk beras dan bahan pokok makanan lainnya.

Adapun pembagian hasil tangkapan dan Perhitungan dari masing-masing bagian selama dua belas hari melaut yang diperoleh nelayan pancing di kelurahan Brondong adalah sebagai berikut:

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Setiawan sebagai Juru Mudi, di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan pada tanggal 11 Mei 2025.

Perbekalan/Logistik : 6.000.000
 Umpan : 1.000.000
 Uang Operasional : 100.000 x Jumlah ABK
 Penjual : 2% dari jumlah hasil penjualan
 Umanan : Jumlah ABK + 1 (Kapal) , Jadi seberapa banyak atau sedikitnya hasil tangkapan ABK dan pemilik kapal akan mendapatkan 200.000 sampai 300.000/orang sebagai upah tetap.

Setelah Kapal bersandar di TPI (Tempat Pelelangan Ikan), ikan diserahkan kepada penjual/agen yang kemudian hasil dari penjualan tersebut diserahkan kepada pemilik kapal/*juragan*, dari pemilik kapal langsung dipotong untuk uang operasional, uang umpan, dan uang untuk penjual terlebih dahulu untuk mengetahui dari hasil tersebut menjadi uang kotor. Setelah itu untuk menghitung uang bersih yakni dengan menghitung uang kotor tadi dikurangi uang perbekalan/logistik dan uang umpan atau gaji tetap. Kemudian dari uang bersih tersebut kemudian menghitung untuk persatu bagiannya itu mendapatkan berapa untuk sekali melaut.¹⁰⁰

Pemilik Kapal : 18 bagian

ABK: $5 \times 2 = 10$ ABK

Juru Masak : 1 bagian

Juru Mudi : $\frac{1}{2}$ bagian x Jumlah ABK

Juru Mesin : 1 $\frac{1}{2}$ bagian

Contoh Kasus :

Jumlah ABK = 5 Orang	
Total hasil penjualan ikan	50.000.000
Penjual 2%	1.000.000
Uang Umpan	1.000.000
Uang Operasional ABK	500.000
<u>100.000X5</u>	
Jumlah	47.500.000

Kemudian Untuk Menghitung Uang Bersih = Uang Kotor- Perbekalan- *Umanan*

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Heri Wijayanto sebagai Pemilik Kapal, di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan pada tanggal 11 Mei 2025.

Uang Kotor	47.500.000
Perbekalan	6.000.000
Umanan (5+1) x300.000	1.800.000
Jumlah Uang Bersih	39.700.000

Uang yang tersisa adalah Rp.39.700.000, untuk mengetahui masing-masing bagiannya adalah dengan cara Jumlah Uang Bersih-33 bagian, dari pemilik kapal 18 bagian, 10 bagian untuk 5 ABK, Juru Mudi $\frac{1}{2} \times 5 = 2 \frac{1}{2}$ bagian, Juru Masak 1 bagian, Juru Mesin $1 \frac{1}{2}$ bagian, jadi $18+10+2 \frac{1}{2} +1+1 \frac{1}{2} = 33$.

$\text{Rp.}39.700.000:33 = \text{Rp.}1.203.030$ dibulatkan menjadi Rp.1.200.000, jadi setiap 1 bagiannya = Rp.1.200.000.

Total bersih yang diterima:

Pemilik kapal = Rp.28.900.000 (Uang Umpan, Uang Umanan, Uang Perbekalan, Uang Bagian Pemilik Kapal)

ABK juru mudi = Rp.3.400.000 (2 Bagian ABK + $\frac{1}{2}$ bagian Juru Mudi + Uang Umanan+ Uang Operasional)

ABK juru masak = Rp.4.000.000 (2 Bagian ABK + 1 bagian Juru Masak + Uang Umanan+ Uang Operasional)

ABK Juru Mesin = Rp.4.600.000 (2 Bagian ABK + $1 \frac{1}{2}$ Juru Mesin + Uang Umanan+ Uang Operasional)

Sisa dari pembagian keseluruhan Rp. 3.100.000

(jika saat perhitungan masing-masing bagian terdapat uang yang lebih atau tersisa maka dimasukkan ke dalam uang simpanan. Uang simpanan disini adalah untuk jaga-jaga jika suatu saat berangkat melaut kekurangan dana untuk dibagi maka diambil dari uang simpanan, sebaliknya jika uang yang dibagi kelebihan akan dimasukkan lagi di uang simpanan), uang simpanan disini dipegang oleh pemilik kapal.¹⁰¹

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Heri Wijayanto sebagai Pemilik Kapal, di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan pada tanggal 11 Mei 2025.

BAB IV
ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PADA ANAK BUAH KAPAL
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM di KELURAHAN
BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

4.1 Analisis Praktik Bagi Hasil antara anak buah kapal dan pemilik kapal di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Kelurahan Brondong ini dikenal sebagai salah satu sentra nelayan terbesar di Lamongan dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan tradisional. Lokasinya yang berbatasan langsung dengan Laut Utara Jawa menjadikan Brondong strategis sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap. Masyarakat pesisir yang bergantung pada potensi dan kondisi sumber daya alam untuk memutar roda ekonominya dengan memanfaatkan sumberdaya laut sebagai sumber mata pencahariannya.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam kerjasama antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan ditemukan beberapa aspek dalam kerjasama yaitu :

1. Sistem kerja antara pemilik kapal (*juragan*) dan Anak Buah Kapal (ABK) di Brondong umumnya menggunakan sistem bagi hasil yang disebut *umanan*. Dalam penangkapan hasil melaut yang sering disebut *miyang*, kerjasama ini Pemilik kapal ikut andil dalam melaut, bukan hanya menyediakan modal berupa kapal dan alat-alat melaut lalu para ABK yang akan bekerja untuk berlayar, akan tetapi para pemilik kapal di Kelurahan Brondong lebih sering ikut andil dalam melaut bersama para anak buah kapal lainnya.¹⁰² Kegiatan *miyang* para nelayan di Kelurahan Brondong dalam praktik kerjasamanya, pemilik kapal mengajak nelayan lainnya untuk menangkap ikan bersama. Nelayan (*jurag*) yang tidak memiliki kapal atau perahu kebanyakan menawarkan diri kepada pemilik kapal dengan istilah *nyimbat* untuk dapat ikut melaut bersama. Meskipun tidak ada akad yang jelas mengenai ketentuan melaut namun para nelayan di Kelurahan Brondong sudah memahami dan

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Fikky Syafarudian sebagai Pemilik Kapal, di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan pada tanggal 12 Mei 2025.

juga mengerti sehingga kerjasama antara pemilik kapal dan anak buah kapal dapat berlangsung baik. Sistem ini telah menjadi tradisi turun-temurun dan masih dipraktikkan secara luas hingga saat ini. Dalam praktiknya, Nelayan di Kelurahan Brondong biasanya menghabiskan waktu untuk melaut selama lima sampai dua puluh hari tergantung jenis alat tangkap yang digunakan. Dalam hal ini, di Kelurahan Brondong memang memiliki beberapa jenis alat tangkap dalam melaut contohnya dalam kasus ini adalah jenis nelayan dengan istilah nelayan pancing. Nelayan pancing ini biasanya hanya memakan waktu lima sampai dua belas hari dalam melaut, dikarenakan mereka hanya melakukan perjalanan melaut tidak sampai keluar dari laut Jawa. Ikan yang ditangkap pun tidak banyak macam, karena jenis nelayan pancing hanya ikan-ikan tertentu bukan menggunakan jaring besar yang mana bisa tak tentu beragam hasil tangkapannya

2. Pelaksanakan kerjasama antara pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK), kegiatan *miyang* yang dilakukan nelayan pancing di Kelurahan Brondong biasanya membutuhkan lima sampai tujuh orang untuk melaut termasuk satu pemilik kapal. Dalam pelaksanaannya biasanya mereka pergi melaut melihat terlebih dahulu apakah air sedang pasang atau surut, maka dari itu para nelayan ini tidak bisa memperkirakan untuk pergi melaut dipagi hari atau malam hari, jika semua perbekalan yang meliputi (solar, rokok, bahan pokok makanan selama melaut, alat pancing dan umpan) sudah dinilai komplit mereka kemudian baru bisa melihat apakah air laut sedang pasang untuk bisa berlayar. Untuk semua perbekalan melaut nelayan pancing di Kelurahan Brondong ditanggung pemilik kapal yang nantinya dipotong pada saat hasil melaut sudah dijual pada penjual/*tengkulak*.¹⁰³

4.1.1 Mekanisme Bagi Hasil

Sistem pengupahan yang diterapkan oleh nelayan tradisional di Kelurahan Brondong dikenal dengan istilah *umanan*, yaitu pembagian hasil tangkapan ikan antara pemilik kapal (juragan) dan para Anak Buah Kapal (ABK). Sistem ini bersifat informal dan terjadi secara turun-temurun tanpa kontrak tertulis, hanya

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Vakhdia Varma Rizani sebagai Anak Buah Kapal, di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan pada tanggal 13 Mei 2025.

berdasarkan kesepakatan lisan. Dalam praktik pembagian hasil dilakukan setelah dikurangi seluruh biaya operasional, lalu dibagi antara juragan dan ABK sesuai kesepakatan lisan. Sistem ini seringkali tidak memiliki dasar hukum tertulis, menjadikannya rentan menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi ABK yang tidak memiliki posisi tawar kuat.

Dalam praktiknya Setelah Kapal bersandar di TPI (Tempat Pelelangan Ikan), ikan diserahkan kepada penjual/agen yang kemudian hasil dari penjualan tersebut diserahkan kepada pemilik kapal/*juragan*, dari pemilik kapal langsung dipotong untuk uang operasional, uang umpan, dan uang untuk penjual terlebih dahulu untuk mengetahui dari hasil tersebut menjadi uang kotor. Setelah itu untuk menghitung uang bersih yakni dengan menghitung uang kotor tadi dikurangi uang perbekalan/logistik dan uang *umanan* atau gaji tetap. Proses selanjutnya dari uang bersih tersebut baru dihitung untuk persatu bagiannya itu mendapatkan berapa untuk sekali melaut. Namun pada kenyataannya, tidak semua pembagian hasil dilakukan secara adil. Banyak ABK yang tidak mengetahui secara rinci berapa pendapatan bersih hasil tangkapan, karena informasi tersebut hanya dikuasai oleh juragan/pemilik kapal. Seperti halnya hasil wawancara dengan Bapak Mujiono, beliau menceritakan pengalamannya sebagai anak buah kapal yang mana dalam proses pembagian hasil antara pemilik kapal dan ABK oleh pemilik kapal, terkadang ada pemilik kapal yang menyelewengkan hasil penjualan dengan mengurangi tanpa sepengetahuan ABK, beliau yang sudah puluhan tahun bekerja sebagai nelayan dan sudah berpindah-pindah kapal paham betul jenis ikan yang didapat beserta harga jualnya.¹⁰⁴ Beliau juga banyak mengetahui kecurangan pemilik kapal dalam hal pembagian hasil, walaupun ABK merasa berat sebelah mereka tidak bisa mengubah aturan bagian tersebut, kondisi ini diperparah dengan ketiadaan kontrak kerja atau kesepakatan tertulis, yang hanya didasarkan pada kepercayaan, kebiasaan turun temurun, dan dominasi pihak *juragan* yang memiliki kuasa dalam menentukan skema pembagian yang itu membuat perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum. Disisi lain karena para ABK sangat bergantung kepada pemilik kapal, hal tersebut yang memunculkan potensi ketimpangan struktural dan potensi eksploitasi terhadap para nelayan kecil.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Mujiono sebagai Anak Buah Kapal, di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan pada tanggal 11 Mei 2025.

4.1.2 Ketidakseimbangan dan Permasalahan

1. Tidak adanya perjanjian tertulis menjadikan rentannya perubahan pembagian secara sepihak.
2. Tidak adanya jaminan keselamatan bagi para ABK
3. Transparansi biaya operasional sering tidak disampaikan jelas kepada ABK, yang mana menimbulkan kecurigaan.
4. Ketergantungan ABK terhadap *juragan* menjadi posisi tawar ABK sangat lemah.
5. Pendapatan ABK tidak menentu karena tergantung musim dan hasil tangkap yang fluktuatif.

4.2 Analisis Sistem Pengupahan yang dilakukan Pemilik Kapal pada Anak Buah Kapal dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan

Sistem pengupahan nelayan tradisional di Kelurahan Brondong, Kabupaten Lamongan, yang menggunakan metode bagi hasil atau *umanan*, dalam perspektif ekonomi Islam dapat dikaji melalui prinsip-prinsip dasar muamalah. Ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kesepakatan dalam setiap bentuk transaksi, termasuk kerja sama usaha antara pemilik modal dan tenaga kerja.

4.2.1 Kesesuaian Sistem *Umanan* dengan Prinsip Ekonomi Islam

1. Akad yang sah (*ijab dan Qabul*)

Dalam Islam, akad kerja sama seperti *syirkah mudharabah* dibolehkan, selama terdapat kesepakatan yang jelas. Sistem *umanan* memiliki bentuk kerja serupa, yaitu *juragan* sebagai pemilik modal (kapal, alat tangkap ikan), dan ABK sebagai pihak yang memberi tenaga (pelaksana). Namun, kelemahannya terletak pada tidak adanya akad tertulis, yang dalam Ekonomi Islam sebaiknya dihindari untuk mencegah terjadinya sengketa.

2. Asas keadilan dalam pembagian hasil tangkapan (*al-‘adl*)

Prinsip keadilan dalam transaksi bisnis tidaklah memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang. Kaidah fiqh mendefinisikan adil adalah tidak membahayakan bagi yang

lain dan juga tidak membahayakan bagi dirinya sendiri (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ), dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 279 mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi (لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ), ayat tersebut sekaligus menjelaskan tentang pelarangan *riba'* dan perintah untuk berlaku adil sebab Islam mengharuskan adanya pembagian yang adil dan proporsional. Jika *juragan* mendapat porsi yang jauh lebih besar tanpa pertimbangan adil terhadap beban kerja ABK, maka sistem ini dapat mengarah pada *zulm* (kezaliman).

3. Transparansi (*Nadzahah*)

Salah satu prinsip penting dalam Ekonomi Islam adalah keterbukaan dalam transaksi. Biaya operasional yang tidak dijelaskan secara rinci kepada ABK dapat dikategorikan sebagai bentuk *ghahar* (ketidakjelasan) yang jelas dilarang dalam Islam.

4. Amanah dan tanggungjawab

Islam menekankan sikap amanah dalam menjalankan peran, terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 282 فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَتَهُ maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya, baik sebagai *juragan* maupun sebagai ABK. Pada konteks ini, permasalahan *juragan* yang tidak jujur dalam hal pembagian hasil tidaklah mencerminkan konsep amanah dalam ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan dalam hubungan sosial yang turun temurun (*umanan*) tidak mengharuskan ABK menyaksikan langsung proses penjualan, disisi lain ABK sudah memasrahkan sepenuhnya kepada penjual dan pemilik kapal dalam penjualan ikan.

4.2.2 Jenis Akad yang Relevan

Berdasarkan karakteristik sistem *umanan*, akad yang paling mendekati adalah:

1. Akad *Syirkah Mudharabah* : adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih dengan keuntungan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*amal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (*mal*).

Namun perlu digarisbawahi, agar sah menurut Islam, akad tersebut harus:

- a. Jelas dan disepakati kedua pihak.

- b. Disertai pembagian hasil yang disetujui dan tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak.
- c. Bebas dari ketidakjelasan atau praktik curang.

Dalam kasus ini, penulis menyimpulkan sistem *umanan* (pengupahan hasil tangkapan) di Kelurahan Brondong tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam karena:

- 1. Tidak adanya akad tertulis.
- 2. Ketimpangan dalam pembagian hasil.
- 3. Tidak adanya kepastian dan keseragaman pembagian hasil antara pemilik kapal yang satu dengan lainnya kepada ABK.
- 4. Kurangnya transparansi biaya.

4.2.3 Implikasi

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan sistem *umanan* yang terjadi di Kelurahan Brondong ini adalah:

- 1. Ketimpangan ekonomi dan sosial
Sistem bagi hasil yang tidak sepenuhnya adil dan transparan dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi antara *juragan* dan ABK.
- 2. Pelanggaran prinsip syariah
Tidak adanya akad tertulis dan kurangnya transparansi dalam pembagian hasil bertentangan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.
- 3. Kurangnya perlindungan hukum bagi ABK.
Karena sistem *umanan* masih bersifat lisan dan informal, ABK tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan.
- 4. Tidak adanya jaminan keselamatan bagi ABK.

Kemudian, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang dijelaskan diatas, diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan perekonomian yang lebih adil dan menyejahterakan kedua pihak sesuai dengan syariah, seperti:

- 1. Penerapan akad tertulis sesuai syariah
Juragan dan ABK perlu membuat perjanjian kerja tertulis berbasis akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*.
- 2. Peningkatan literasi ekonomi syariah

Pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat mengadakan pelatihan ekonomi syariah bagi nelayan.

3. Keterlibatan lembaga keuangan syariah

Koperasi syariah atau BMT dapat menyediakan permodalan dan memfasilitasi sistem bagi hasil yang transparan.

4. Pembentukan asosiasi nelayan berbasis syariah

Asosiasi ini dapat mengatur sistem kerja sama nelayan secara kolektif guna menjaga asas keadilan dan kesejahteraan dalam pembagian hasil tangkapan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Praktik bagi hasil antara anak buah kapal (ABK) dan pemilik kapal di Kelurahan Brondong, Kabupaten Lamongan, pada umumnya masih menggunakan sistem tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan lisan yang disetujui secara sepihak oleh pemilik kapal. Dalam praktiknya, hasil tangkapan akan terlebih dahulu dipotong untuk menutupi seluruh biaya operasional. Setelah dikurangi seluruh biaya tersebut, barulah sisa hasil dibagi antara pemilik kapal dan ABK. Proporsi pembagian bervariasi, namun biasanya ABK hanya menerima persentase kecil yang tidak tetap dan bergantung pada keputusan sepihak juragan.

Kurangnya transparansi dalam laporan hasil penjualannya, serta lemahnya posisi tawar ABK dalam perundingan mempengaruhi kesejahteraan ABK. Hal ini menjadikan ketergantungan ABK pada kebijakan pemilik kapal. Sistem ini belum memberikan kepastian hukum, perlindungan kerja, maupun jaminan sosial yang layak bagi para ABK.

2. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, sistem pengupahan yang diterapkan pemilik kapal terhadap ABK di Kelurahan Brondong masih menyisakan berbagai persoalan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, akad kerja harus memenuhi unsur kejelasan, kerelaan kedua pihak (*taradhi*), keadilan (*'adl*), dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) maupun *zulm* (kezaliman). Sistem yang berjalan saat ini cenderung tidak transparan, tidak tertulis, dan tidak memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antara *juragan* dan ABK, sehingga mengarah pada praktik yang tidak adil.

Berdasarkan prinsipnya, ekonomi Islam menganjurkan sistem kerja yang berdasarkan kesepakatan jelas seperti akad *ijarah*, *mudharabah*, dan *syirkah*, di mana masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya. Dalam konteks nelayan di Kelurahan Brondong, penerapan sistem *mudharabah* atau

musyarakah dapat memberikan solusi yang lebih adil dan menjamin keseimbangan antara kontribusi modal (dari pemilik kapal) dan kontribusi tenaga (dari ABK). Selain itu, penguatan kelembagaan ekonomi umat seperti koperasi syariah nelayan sangat diperlukan sebagai wadah untuk membangun sistem pengupahan yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan keberkahan sesuai nilai-nilai Islam.

5.2 Saran

1. Bagi nelayan dan pemilik kapal

Disarankan Agar kesepakatan bagi hasil atau sistem upah dituangkan dalam bentuk tertulis yang jelas untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Pemilik kapal hendaknya lebih terbuka dalam proses perhitungan hasil tangkapan untuk menjunjung prinsip keadilan.

2. Bagi pemerintah dan lembaga terkait

Perlu adanya pembinaan atau sosialisasi mengenai konsep ekonomi islam terutama terkait muamalah dan sistem upah, agar para pelaku usaha perikanan lebih memahami prinsip keadilan dan etika dalam islam. Pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi regulasi yang melindungi hak nelayan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah dan jumlah responden. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dan menggunakan pendekatan kuantitatif atau kombinasi metode untuk hasil yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- @Rukunnelayan_brondong, “Dari Tradisi Ke Inovasi: Sejarah Alat Tangkap Nelayan Brondong,” Instagram, 20 Februari 2025, https://www.instagram.com/rukunnelayan_brondong?igsh=MTNmXh0bTlIdGQ2MQ. diakses tanggal 15 april 2025
- A Muri Yusuf, Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 2017)
- Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010)
- Abdullah Al-Mushlih, Shalih Al-Fauzan, Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah, (Riyadh: Dar Al-Wathan, 2002)
- Abdurrahman al-Jaziri, Fikih Empat Mazhab, alih bahasa oleh Drs. H. Moh. Zuhri Dipl. Tafl, et. Al., Cet.2. (Semarang: As-syifa, 1994).,
- Abdurrahman I Doi, Shari’ah : The Islamic Law (Kuala Lumpur: A. S. Noor Deen, 1990)
- Abu Dawud Sulayman bin al-Ash’ath, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Buyu’, Hadits no. 3383, (Riyadh: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009), Juz 3,
- Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami.,
- Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014),
- Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Pedagang (Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, 2000),
- Agus Sudaryanto, “Praktik Bagi Hail Perikanan Di Kalangan Nelayan Padangan Wetan Rembang Jawa Tengah,” Jurnal Mimbar Hukum Vol.21 No.3 (2020),
- Ahmad Fauzi, Ekonomi Perikanan (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010),
- Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004).,
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, Buku Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV.Jejak, 2018)

- Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga Keuangan dan bisnis kontemporer (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Anis Nafila Faqih, “Analisis Sistem Ujrah Perspektif Syariah Kaajian di PT. Putra Garam Perkasa Kaabupaten Sampang,” Jurnal Iqtisodina Ekonomi Islam dan Hukum Islam Vol.4 No.2 (2021)
- Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.,
- Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.,
- Arisandi, “Analisis Sistem Upah Anak Buah Kapal Pada Perahu Nelayan Di Kelurahan Tanutung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022)
- Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Di Tinjau dari Prespektif Islam,” Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 5.2 (2017): 269–92
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2008).,
- Asmak Ab Rahman et al, “Sistem Bagi Hasil dan Kesejahteraan Pekerja Nelayan,” Jurnal Ekonomi Islam 14, no. 1 (2021),
- Asmara Wati Lina dan Primyastanto Mimit, Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern (Malang: UP Pres, 2018),
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, Kecamatan Brondong Dalam Angka 2023 (Lamongan: BPS, 2023)
- Badan Pusat Statistik, Statistik Kemiskinan di Indonesia 2023 (Jakarta: BPS, 2023),
- BMKG Maritim Tanjung Perak, Laporan Musim dan Cuaca Pesisir Jawa Timur (Surabaya: BMKG, 2020)
- Burhan Al-Dan al-Marghinani, al-Hidayah, Juz 2 (Cairo: Maṭba‘at al-Amiriyyah, 1911),
- Deny Setiawan, “Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonoi Islam,” Jurnal Ekonomi Vol.21, no. 2 (2013)
- Departemen Agama Ri, Al-Qur’an Dan Terjemaahnya, (Bandung: Diponegoro, 2011)
- Departemen Agama Ri, Al-Qur’an Dan Terjemaahnya, (Bandung: Diponegoro, 2011)

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2011),
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2005), (Q.S. Al-Baqarah: 275)
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2005), (Q.S. Al-Baqarah: 282)
- Dewi Lestari, "Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2015)
- Dewi Wijayanti, "Analisis Kesejahteraan Nelayan Brondong," ekonomi Maritim Vol.5, no. 2 (2022)
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Profil Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan (Surabaya: DKP Jatim, 2021)
- Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002).,
- Edi Suharto, "Pendidikan Ekonomi Syariah di Komunitas Pesisir," Jurnal Ekonomi Islam Vol.5, no. 1 (2023),
- F. Winarni dan G. Sugiyarso, Administrasi Gaji dan Upah, Cet.1. (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).,
- Faishol bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Nailul Author, Terjemahan A.Qadir Hasan, et.al. "Terjemahan Nailul Author , Himpunan Hadits-Hadits Hukum", (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997),
- Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000, TENTANG pembiayaan Musyarakah
- Feithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, Islamic Economics & Finance:Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012),
- Harun, Fikh Muamalah (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017)
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Hosen, Nadirsyah, Transaksi yang Dilarang dalam Islam, Yogyakarta: UII Press, 2015,
- I Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Cet.1. (Jakarta: Kencana, 2003),
- Ibn Qudamah, al-Mughni, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984),

- Jasser Auda, “Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law” (International Institute of Islamic Thought, 2008)
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Data Statistik Perikanan Tangkap 2023 (Jakarta: KKP RI, 2024)
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, Profil Kelautan dan Perikanan Indonesia 2023
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, Profil Kelautan dan Perikanan Indonesia 2023 (Jakarta: KKP, 2023), 12. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Profil Kelautan dan Perikanan Indonesia 2023 (Jakarta: KKP, 2023),
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, Profil Kelautan dan Perikanan Indonesia 2023,
- Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Teknologi dan Alat Tangkap Ikan di Indonesia (Jakarta: KKP RI, 2021)
- Laksita Gama Rukmana, “Secuil Cerita Kehidupan Nelayan di Sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, <https://lautsehat.id/humaniora/laksita/secuil-cerita-kehidupan-nelayan-di-sekitar-pelabuhan-perikanan-nusantara-brondong/>.diakses pada 15 april 2024)
- Latifah Hanim Putri Sari, “Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di PT Suri Tani Pemuka Lampung/Japfa Comfeed Group)” (Skripsi, Lampung, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016)
- Lestari Rahmawati, “Relasi Sosial antara Nelayan dan Tengkulak di Lamongan,” Jurnal Sosiologi Maritim 7, no. 2 (2021).78
- Lexy moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010)
- M. Korida, Nabilla Umroh Yuliatul and Muhsin, “Penetapan Upah dan Struktur Skala Upah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Analisis Kritis Perspektif Ibn Khaldun,” Jurnal Antologi Hukum, 1 (2021)
- M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001)

M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (London: Islamic Foundation, 2008),

Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985)

Muhammad Azwar, “Kesejahteraan Nelayan: Antara Harapan dan Kenyataan,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 20 no.2 (2022),

Muhammad, *Etika Bisnis dalam Islam* (RajaGrafindo Persada, 2010)

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis menata bisnis modern di era global*, Cet.3. (Bandung: Rafika Aditama, 2008),

Muhammad bin Idrīs al-Syafi‘i, *al-Umm*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1990),

Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhari*, *Kitab al-Muzara‘ah*, Hadits no. 2329 (Beirut: Dar Ṭawq al-Najāḥ, 2001), Juz 3,

Nasrun Haroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017),

Novi Wulandari, “Sistem Pengupahan Dalam Ekonomi Islam dan Relevansinya Dengan Sistem Pengupahan di Indonesia” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2016)

Nurhadi, Ahmad, *Struktur Sosial dan Ekonomi Nelayan*, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022,

Paul A. Samuelson and William D, Nordhaus, *Economics*, 19th ed (New York: McGraw-Hill, 2010),

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, *Laporan Tahunan PPN Brondong 2023* (Lamongan: PPN Brondong, 2024)

PPN Brondong, *Laporan Tahunan PPN Brondong 2023* (Lamongan: PPN Brondong, 2024).13

Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*,

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011),

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, Cet.II, (Bandung: Pustaka Setia, 2004),

Rafifuddin, “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV. Fikram Jaya Teknik di J. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makasar)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makasar, 2017)

- Sadono Sukirno. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sandu Sliyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Siti Aminah R. Zainul Musthofa, “Sistem Bagi Hasil Dalam Prespektif Hukum Islam Antara Pemilik Kapal Nelayan Dan Anak Buah Kapal Di Desa Paloh Paciran Lamongan,” Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan Vol. 15 No. 02 (2020),
- Soejono Soekante, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raaja Grafindo Persada, 1999),
- Udin Saripudin, “Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis vol.4, no. 1 (2016)
- Undang-Undang no.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 2003
- Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr,1989), Jilid 5
- Wawancara dengan Bapak Fikky Syafarudian sebagai Pemilik Kapal, di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan pada tanggal 12 Mei 2025
- Wawancara dengan Bapak Heri Wijayanto sebagai Pemilik Kapal, di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan pada tanggal 11 Mei 2025
- Wawancara dengan Bapak Mujiono sebagai Anak Buah Kapal, di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan pada tanggal 11 Mei 2025
- Wawancara dengan Bapak Setiawan sebagai Juru Mudi, di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan pada tanggal 11 Mei 2025
- Wawancara dengan Bapak Vakhdia Varma Rizani sebagai Anak Buah Kapal, di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan pada tanggal 13 Mei 2025

LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : 1568/Un.10.5/D1/TA.0.01/05/2025
Hal : Permohonan Izin Riset
Lamp. : ---

Semarang, 09/05/2025

Yth.
Pemilik Kapal/Anak Buah Kapal
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin kepada :

Nama	: Elsa Romadhoni
NIM	: 1805026027
Semester	: XIV
Prodi	: S.1 Ekonomi Islam
Alamat Peneliti	: Desa/Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan
Tujuan Penelitian	: Wawancara dan Observasi
Judul Skripsi	: ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN HASIL NELAYAN PADA ANAK BUAH KAPAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS NELAYAN PANCING DI KELURAHAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN)
Tanggal Pelaksanaan	: 10/05/2025 s.d. 14/05/2025
Lokasi Penelitian	: Desa/Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



an. Dekan,
Wakil Dekan I, Bidang Akademik
Dan Kelembagaan

MUCHAMAD FAUZI

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

B. Panduan Wawancara

Panduan Wawancara 1

(Untuk Pemilik Kapal “Juragan”) 1 di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan)

Nama Informan : Heri Wijayanto

Tgl/Bulan Wawancara : 11 Mei 2025

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai nelayan?
2. Berapa jumlah kapal yang bapak miliki dan dioperasikan?
3. Bagaimana proses penjualan ikan di TPI?
4. Apakah bapak memiliki kontrak atau kesepakatan tertulis dengan ABK?
5. Berapa persen dari hasil tangkapan yang bapak ambil sebagai pemilik?
6. Bagaimana bapak menentukan pembagian hasil antara bapak dan ABK lainnya?
7. Apakah bapak menyediakan fasilitas jaminan kesehatan atau keselamatan kerja untuk ABK?
8. Apakah bapak pernah mengalami konflik atau keluhan dari ABK terkait pengupahan?
9. Apa upaya bapak untuk menjaga kepuasan dan loyalitas ABK?
10. Apakah bapak merasa sistem pembagian hasil yang bapak gunakan sudah sesuai dengan nilai keadilan?
11. Lalu bagaimana bapak menanggapi pandangan bahwa sistem upah sekarang masih cenderung berat sebelah?

Jawaban :

1. 10 tahun.
2. 1 kapal.
3. Kapal masuk TPI → Diterima Penjual → Penjual Ke Pabrik → Uang diterima penjual → Uang hasil penjualan diterima Pemilik Kapal.
4. Tidak tertulis, hanya kesepakatan lisan. Tapi sudah menjadi kebiasaan turun temurun, dan semua pihak paham aturannya.
5. Sistem yang saya gunakan umaman yakni saya mendapat 18 bagian.

6.

Plan & Memo date:

Proses penjualan dan Bagi Hasil
 Jumlah ABK = 7 orang
 Kapal → TPI → Penjual / Tengkulak →
 Nota hasil penjualan → Pemilik Kapal / Juragan.

1. Uang hasil Penjualan — Uang operasional ABK
 — Penjual 2%
 — Uang Umpan Ikan
 = Uang kotor

2. Uang kotor — Perbekalan
 — Umpan (jumlah ABK + 1 pemilik)
 = Uang bersih

Pembagian Uang per jobdesk
 - Pemilik kapal 18 bagian
 - Juru Mudi 1/2 bagian X jumlah ABK
 - Juru Masak 1 bagian
 - ABK Brasa 2 bagian / 1 orang

Pembagian Bersih = Uang Bersih — Pembagian/job

7. Kami belum punya jaminan resmi. Tapi kalau ada yang sakit saya bantu semampunya.
8. Alhamdulillah selama ini tidak pernah pernah ada masalah serius. Pernah ada salah paham waktu pembagian hasil karena beda hitungan, tapi diselesaikan dengan musyawarah.
9. Fasilitas terjamin seperti makan selama melaut dan bonus tahunan.
10. Sudah karena para anak buah kapal mengetahui proses pembagiannya.
11. Saya tidak menutup mata. Ada pemilik kapal yang terlalu menekan ABK, tapi saya berusaha adil.

Panduan Wawancara 2
(Untuk Pemilik Kapal “Juragan”) 2 di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan)

Nama Informan : Fikky Syafarudian.

Tgl/Bulan Wawancara : 11 Mei 2025.

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai nelayan?
2. Berapa jumlah kapal yang bapak miliki dan dioperasikan?
3. Bagaimana proses penjualan ikan di TPI?
4. Apakah bapak memiliki kontrak atau kesepakatan tertulis dengan ABK?
5. Berapa persen dari hasil tangkapan yang bapak ambil sebagai pemilik?
6. Bagaimana bapak menentukan pembagian hasil antara kapten dan ABK lainnya?
7. Apakah bapak menyediakan fasilitas jaminan kesehatan atau keselamatan kerja untuk ABK?
8. Apakah bapak pernah mengalami konflik atau keluhan dari ABK terkait pengupahan?
9. Apa upaya bapak untuk menjaga kepuasan dan loyalitas ABK?
10. Apakah bapak merasa sistem pembagian hasil yang bapak gunakan sudah sesuai dengan nilai keadilan?
11. Lalu bagaimana bapak menanggapi pandangan bahwa sistem upah sekarang masih cenderung berat sebelah?

Jawaban :

1. 14 Tahun.
2. 2 kapal.
3. Kapal masuk TPI → Diterima Penjual → Penjual Ke Pabrik → Uang diterima penjual → Uang hasil penjualan diterima Pemilik Kapal. Nanti hasil penjualan itu jadi dasar pembagian untuk ABK dan pemilik kapal.
4. Tidak ada, tapi ada kesepakatan lisan yang disetujui sejak awal mereka ikut. Biasanya sudah jadi aturan tidak tertulis dikalangan nelayan Brondong.
5. Saya menggunakan sistem umaman sama seperti nelayan pancing pada umumnya.
6. Untuk pembagiannya sama dengan nelayan pancing pada umumnya
7. Kalau secara formal belum ada, tapi kalau ada yang sakit atau kecelakaan, saya bantu berobat sebisanya.
8. Pernah, terutama kalau hasil tangkapan sedikit. Tapi biasanya diselesaikan secara kekeluargaan, yang penting keterbukaan dalam pembagian.
9. Bonus tahunan.

10. Menurut saya sudah cukup adil, karena resiko yang saya tanggung sebagai pemilik kapal. Tapi memang belum sempurna, karena belum ada perlindungan formal untuk ABK.
11. Saya bisa paham pandangan itu, tapi kenyataan di lapangan memang semua punya resiko. Kalau ada sistem yang bisa lebih adil untuk semua pihak, saya juga terbuka.

Panduan Wawancara 3
(Untuk Anak Buah Kapal (ABK) 1 di Kelurahan Brondong
Kabupaten Lamongan)

Nama Informan : Setiawan

Tgl/Bulan Wawancara : 11 Mei 2025

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai nelayan?
2. Apakah bapak nelayan tetap disatu kapal atau berganti-ganti?
3. Berapa lama biasanya dalam sekali perjalanan melaut bapak?
4. Berapa rata-rata penghasilan bapak dalam sekali melaut?
5. Apakah bapak mendapatkan fasilitas seperti makan, BBM, atau alat tangkap dari pemilik kapal?
6. Bagaimana sistem upah atau bagi hasil yang bapak terima? Siapa yang menentukan?
7. Apakah bapak tahu secara jelas persentase pembagian hasil untuk bapak?
8. Apakah bapak pernah merasa sitem pembagian yang bapak terima tidak adil?
9. Apakah harapan bapak terhadap sistem pengupahan nelayan kedepan?
10. Apakah bapak memiliki saran agar pengupahan bisa lebih adil dan setimpal dari apa yang dikerjakan untuk nelayan?

Jawaban :

1. 7 tahun.
2. Tetap di satu kapal. kalau kapalnya jalan terus, pernah juga pindah saat ada masalah pada kapal, jadi kapal tidak jalan. Yah, pindah sementara aja sih.
3. 12 hari.
4. Kalau hasil tangkapan banyak, bisa dapat 1.500.000 sampai 3.000.000 sekali melaut. Tapi kalau sepi, kadang Cuma dapat 500.000 sampai 800.000.
5. Dapat.
6. Sistemnya bagi hasil umanan dan yang menentukan Pemilik kapal.
7. Tahu.
8. Sudah adil tapi terkadang merasa keberatan karena ketidakstabilan harga ikan.
9. Saya berharap ada sistem yang lebih transparan, jelas dan bagian ABK bisa lebih manusiawi.
10. Kalau bisa pemerintah atau koperasi nelayan bikin aturan standar pembagian hasil. Jadi ABK tidak Cuma ikut-ikutan aturan pemilik kapal, harusnya juga ada jaminan kalau kami sakit atau celaka di laut.

Panduan Wawancara 4
(Untuk Anak Buah Kapal (ABK) 2 di Kelurahan Brondong
Kabupaten Lamongan)

Nama Informan : Vakhdia Varma Rizani

Tgl/Bulan Wawancara : 13 Mei 2025

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai nelayan?
2. Apakah bapak nelayan tetap disatu kapal atau berganti-ganti?
3. Berapa lama biasanya dalam sekali perjalanan melaut bapak?
4. Berapa rata-rata penghasilan bapak dalam sekali melaut?
5. Apakah bapak mendapatkan fasilitas seperti makan, BBM, atau alat tangkap dari pemilik kapal?
6. Bagaimana sistem upah atau bagi hasil yang bapak terima? Siapa yang menentukan?
7. Apakah bapak tahu secara jelas persentase pembagian hasil untuk bapak?
8. Apakah bapak pernah merasa sitem pembagian yang bapak terima tidak adil?
9. Apakah harapan bapak terhadap sistem pengupahan nelayan kedepan?
10. Apakah bapak memiliki saran agar pengupahan bisa lebih adil dan setimpal dari apa yang dikerjakan untuk nelayan?

Jawaban :

1. 6 tahun
2. Saya dua kali ganti kapal. Ditahun pertama selama satu tahun dan ini kapal yang kedua sudah 5 tahun.
3. 7 hari
4. Rata-rata 1.500.000 sekali melaut. Tapi itu nggak menentu, tergantung cuaca dan musim.
5. Dapat. Semua disiapkan pemilik kapal, kami tinggal bawa barang pribadi saja.
6. Biasanya sistem *lelangan* dulu di TPI, hasilnya dikurangi seluruh biaya-biaya operasional, dll. Kami dapat bagian sesuai kesepakatan awal. Yang menentukan ya *Juragan* atau Pemilik kapal.
7. Jujur, saya kurang tahu pasti pembagiannya. Yang saya tahu persatu bagiannya saja karena tidak ada rincian tertulis.
8. Pernah. Kadan saya pikir, kerja kami berat tapi hasilnya kecil, tapi karena tidak ada pilihan lain ya dijalani saja. Daripada nganggur.
9. Harapannya sistem ini bisa lebih terbuka. Jangan Cuma pemili kapal yang tahu semua hitungannnya. ABK juga ingin dihargai sebagai pekerja yang punya peran besar.

10. Kalau bisa ada aturan baku dari pemerintah atau lembaga yang mengurus tentang perikanan, misalnya jatah ABK sekian persen dari hasil bersih. Dan penting juga ada jaminan kalau kami sakit atau celaka di laut.

C. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. 1 Wawancara dengan ABK



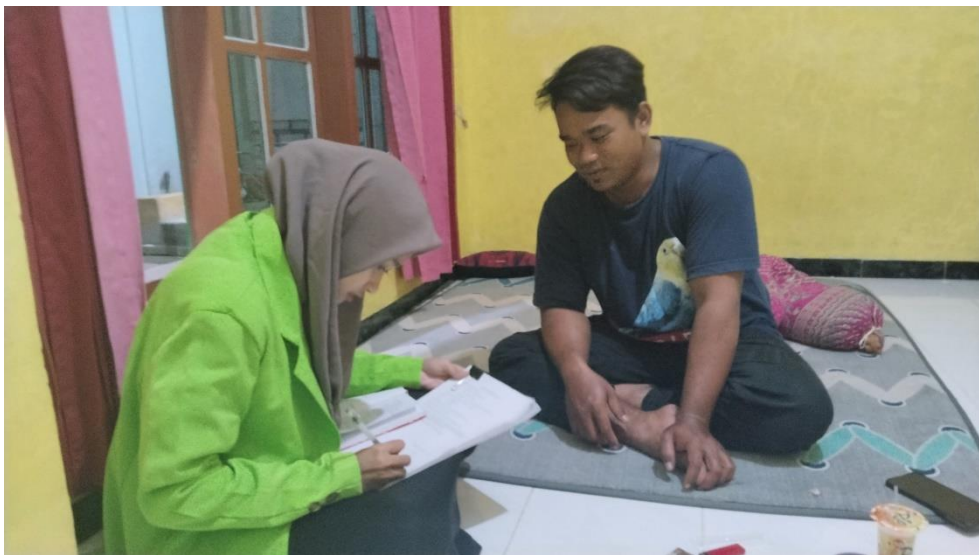
Gambar 1. 2 Wawancara dengan ABK



Gambar 1. 3 Wawancara dengan ABK



Gambar 2. 1 Wawancara dengan Pemilik Kapal



Gambar 2. 2 Wawancara dengan Pemilik Kapal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Elsa Romadhoni
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 15 Desember 1999
Alamat : Astana, RT 004 RW 003, Kelurahan
Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : elsaromadhoni@gmail.com
Nomor Kontak : 085725447751

Latar Belakang Pendidikan

Formal

2006-2012 : MI AL-JIHAD ASTANA LAMONGAN
2012-2015 : MTS MASLAKUL HUDA LAMONGAN
2015-2018 : MA MASLAKUL HUDA LAMONGAN

Non Formal

2007-2011 : TPQ RIYADLUN NAJAAH LAMONGAN
2013-2014 : MADRASAH DINIYAH MASLAKUL HUDA

Semarang, 11 Juni 2025

Penulis,



Elsa Romadhoni